

SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN
TINTA SIDIK JARI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM**



AHMAD FAHD BUDI SURYANTO
NIM. 030115312

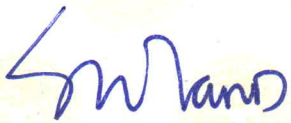
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN
TINTA SIDIK JARI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

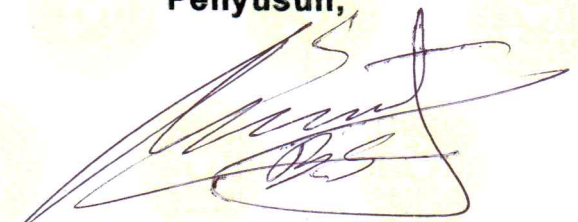
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 132133957

Penyusun,



Ahmad Fahd Budi Suryanto
NIM. 030115312

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

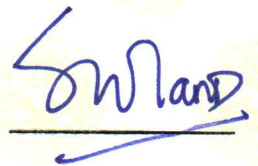
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.



Anggota : 1. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.



2. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



3. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



MOTTO

*Dalam menjalani hidup kita sering dihadapkan pada pilihan,
Kadang pada pilihan yang mudah,
Tidak jarang pada pilihan yang sulit,
Tahukah kamu bahwa hidup berupa teka-teki?
Teka-teki yang tersusun dari setiap pilihan yang kamu buat,
Pilihan yang telah kamu buat di masa lalu membuatmu seperti
sekarang,
Dan pilihan yang akan kamu buat sekarang menentukan masa
depanmu,
Yang penting adalah bagaimana kamu bisa membuat pilihan
yang benar untuk masa depanmu,
Benar bagimu, benar bagi orang-orang disekitarmu, dan benar
bagi Allah SWT,
Jangan berpikir jalan seperti apa yang akan kamu pilih, tapi
lihatlah kemana jalan itu membawamu.*

Ahmad Fahd Budi Suryanto

Kata Pengantar

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya bagi setiap makhluk ciptaan-Nya.

Allahu Akbar... Allahu Akbar... Allahu Akbar... Segala puji bagi-Nya yang telah memberi hamba rizky, nikmat, rahmat, dan hidayah. Terima kasih sebanyak jumlah manusia yang pernah dan akan hidup di dunia sampai kiamat tiba tidak akan pernah cukup untuk membalas nikmat-Nya yang paling kecil Maafkan hamba-Mu yang seorang pendosa ini Yaa Allah... Lindungilah dan jauhkanlah hamba-Mu yang rapuh ini dari godaan yang menyesatkan.

Puji syukur hamba panjatkan pada-Nya yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga hamba tidak mengalami kesulitan dalam menyusun dan menulis skripsi yang berjudul "Persekongkolan Tender Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 Oleh Komisi Pemilihan Umum" sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, dan do'a berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

- *Ibundaku tercinta, atas segala cinta, kasih sayang, bimbingan, dan pengorbanan yang telah ibu lakukan demi putra-putrimu. Bakti dan do'a tanpa putus akan selalu saya lakukan demi ibu, orang pertama yang saya cintai, saya sayang, dan saya hormati. Maafkan saya yang telah berbuat begitu banyak kesalahan, semoga dari semua kesalahan yang pernah saya lakukan dapat menjadi pelajaran yang penuh makna bagi masa depanku. Aku sangat beruntung memiliki sosok ibu yang sangat hebat sepertimu.*
- *Ayah, atas segala cinta, kasih sayang, perhatian dan jerih payahmu mencari nafkah sehingga dapat membiayai sekolahku. Meski kita jarang punya waktu bersama, aku yakin ayah dapat menjadi orang yang paling bisa aku andalkan di masa sulit. I really want to break the ice, but I never know how.....*

- *Adekku Fikri, ojo dolan ae tha!!! Ojo mikir cewek ae!!! Jadilah orang yang smart dan punya pendirian teguh, aku yakin kamu bisa jadi orang yang sangat berguna. Dedek Iffah, si bungsu sing paling mokong, dan manja, ojo dolan ae!!!!!! Sinau!!! Pacaran boleh, tapi dibatasi porsiya!!! Jangan setiap hari!!! Semoga masa depanmu cerah...*
- *Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku dekan, Bapak DR. M. Zaidun, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I, Ibu Prof. DR. Sri Hajati, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan II, Bapak DR. Basuki Reksio Wibowo, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih banyak atas pengabdianya pada mahasiswa.*
- *Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sangat sabar menghadapi saya yang kurang disiplin dan sering merepotkan ibu, terima kasih banyak bu.*
- *Bapak L. Budi Kagramanto S.H., M.H., M.M., Ibu Trisadini Prasastinah Usanti S.H., M.H., dan Bapak Drs. Abd. Shomad S.H., M.H., yang menjadi tim dosen penguji skripsi ini. Terima kasih banyak untuk waktu yang diuangkan, saya dapat menikmati sidang berkat suasana keakraban yang bapak-ibu hadirkan. Terima kasih pula atas semua saran, kritik, dan koreksi yang diberikan demi perbaikan isi skripsi ini.*
- *Ibu Hj. Nurwahjuni S.H., C.N., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak berjasa dalam memberikan arahan kepada saya selama belajar di Fakultas Hukum UNAIR,*
- *Bapak A. Junaidi S.H., M.H., L.L.M., Head Officer KPD KPPU Surabaya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan berdiskusi membahas skripsi ini. You are a great man sir, I'm looking forward to work with you if I had a chance to do so.*
- *Mum dan Bapak di Tenggilis Timur IV/12. Terima kasih untuk restu yang telah diberikan, insya allah saya bisa menjaga amanah yang telah mum dan bapak berikan. Terimakasih pada mum atas semua nasehat dan petuahinya, yang saya yakin dapat bermanfaat bagi masa depan saya. Maafkan saya atas semua kesalahan yang telah saya perbuat.*
- *My Baby Lion, where is she? Oh.. She's an adult lion now... Hati-hati lho taring dan kuku-kuku tajammu bisa merobek hatiku... ☺. Terima kasih pada Allah yang telah membawamu padaku, I want you to be the one and only... Nobody else... Terima kasih atas semua pengertian dan kesabaranmu menungguku (kata orang menunggu itu pekerjaan*

paling membosankan lho... ☺). Maafkan aku yang sering membuatmu marah dan kecewa. Butuh kesabaran ekstra untuk menghadapiku??? Semoga jalan kita dilancarkan oleh-Nya, dan semoga perilaku kita tetap berada di jalan-Nya, amin...amin...yaa robbal alamin.

- Mas Aris, Mbak Yeni, dan sing paling ngganteng Dzaki (gemes aku dék kalau liat kamu... Jadi ingat masa kecilku, sama-sama nggantengé... ☺), terima kasih atas semuanya, semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, amin. Mas Dan, dan Mbak Meita semoga langgeng sampai ke pelaminan dan dapat membina keluarga yang sakinah dan bahagia, amin.
- Mbah, Pakde, Budhe, Paklik, Bulik, Sepupu-sepupuku yang aku sayangi, Fairus (Yus) yang rada "heng" (ketularan wong njemur yo??), ayo TCMé ditamatno!!! Nandang mari kuliahé... Nandang kerja di Jakarta... Nandang cepet... ☺, Neva yang lagi di Jakarta, selamat bekerja ya... Kapan-kapan kita jalan-jalan bertiga lagi yuk sama Yus.
- Bapak Mohamad Socheh dan Ibu Kustiani (bapak ibunya Dewa), terima kasih untuk semuanya, maaf Dewa masih ndableg... Dewa "Pitt" my bro... Thank you untuk persahabatannya. Nandang cepetan diselesaikan skripsinya, ndang cepetan ke Freeport cari emas batangan (gak ada yang langsung jadi batangan ya ☺)!!! Kamu gak cari cewek tha? Mau tak comblangin? Just call me. OK!
- Bapak dan Ibu Wimulyo, terima kasih telah melahirkan Ratih Kartika Dewi/Kadek/Nyika... ☺, sahabat saya yang saaangat rajin, dan terima kasih untuk do'anya. Ratih Kartika Dewi S.H. makasih ya mau menjadi sobatku, semoga langgeng sama Rendy. Setya Ranni S.H. semoga kerjanya lancar ya... Katanya pengen cepet punya baby?? Yo ndang rabi talah... ☺.
- Sahabatku dari SMUN 16 Surabaya Dian Lesmana S.H., kamu adalah sahabat terbaik bagiku. I would never ever forget you bro!!! Aku senang waktu kamu curhat, aku kangen waktu-waktu bersama teman-teman yang lain (Limher, Popo, Adi Kres, Frysat, Nani, dan yang lain). Kapan kita kumpul-kumpul lagi bro?
- Dimas Aji Permata, Priyo (O'ok) Sembodo, sobat PS-ku. Aku ojo dihajar terus ta... Ngalaho talah... ☺. Tante dan Om di Toko Geovani yang memberikan pelayanan terbaik,

thank you. Sobatku sing rodo "aneh", Ahnaf, A'an, Nia, Helmi dan semua orang di kampung arab☺, semoga sukses!!!

- *Rahma, Sita Febriani, Ais, Bu Tutik, dan Pak Pri maafkan saya atas semua kesalahpahaman yang telah terjadi. Terima kasih atas semua kebaikan bapak ibu.*
- *Buat teman-teman PLKH dan KKN, Hermin, Hentai, Cupez, Ceper, Manthox, Riko Lesmana, Nick-nick☺, Zeni Damayanti, Aan, Ragil, Ella, Anton, Addin, Natalia (aku senang kamu pernah curhat ke aku waktu PLKH, aku merasa tersanjung). Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini, yang telah memberikan bantuan moril dan materiil, terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin...*

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 17 Januari 2006

Ahmad Fahd Budi Suryanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang	1
2 Rumusan Masalah	16
3 Penjelasan Judul	17
4 Alasan Pemilihan Judul	21
5 Tujuan Penulisan	22
6 Metode Penelitian	23
a. Pendekatan masalah	23
b. Sumber bahan hukum	24
c. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum ...	24
d. Analisa bahan hukum	25
7 Pertanggungjawaban Sistematika	25

BAB II PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1 Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	27
---	----

2	Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 Oleh KPU	33
3	Unsur-Unsur Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 Oleh KPU ..	64
4	Kewenangan KPPU Dalam Menjatuhkan Sanksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	74
5	Pendekatan Per Se Illegal dan Rule Of Reason Dalam Kaitannya Dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005	78

BAB III MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA OLEH KPPU, PEMERIKSAAN KEBERATAN DAN KASASI DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN TINTA SIDIK JARI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004

1	Mekanisme Penyelidikan dan Pemeriksaan Perkara Oleh KPPU Dalam Kasus pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004	86
2	Prosedur Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU dalam Hukum Persaingan Usaha	102

BAB IV PENUTUP

1.	Kesimpulan	114
2.	Saran	115

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

1. Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2004

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Ibu, ayah, saudara-saudariku,

Keluarga besar Bani Farhan,

My "Baby Lion" and fams,

Semua sahabatku dan sahabat ilmu pengetahuan...

BAB I

PENDAHULUAN

Cipta Karya

(031) 5941026

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Setiap pemerintahan di negara manapun mempunyai tujuan yang sama yaitu selalu meningkatkan atau mengembangkan negaranya menjadi negara yang lebih stabil dan lebih baik dari sebelumnya. Kestabilan suatu negara bukan hanya dilihat dari sektor keamanan dan pertahanan negara yang solid namun juga dari sektor-sektor lainnya seperti misalnya sektor ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, politik, dan budaya. Semua sektor tersebut merupakan suatu rangkaian yang akan selalu berhubungan erat dan menimbulkan hubungan sebab akibat jika salah satu diantaranya mengalami gangguan atau ketidakstabilan, artinya jika salah satu sektor kehidupan masyarakat dalam suatu negara mengalami gangguan, maka sektor lain juga akan mengalami gangguan. Sebagai contoh jika keadaan perekonomian suatu negara tidak stabil atau negara sedang mengalami defisit keuangan, maka sektor pertahanan dan keamanan negara juga menjadi terganggu kestabilannya karena dana operasional untuk pertahanan dan keamanan negara menjadi berkurang.

Perekonomian suatu negara identik dengan perkembangan dan pembangunan sebuah negara. Kemajuan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari sektor ekonomi. Perkembangan sektor-sektor kehidupan masyarakat lain juga bergantung pada kondisi perekonomian sebuah negara.

Sebuah negara yang mempunyai perekonomian yang stabil cenderung mempunyai penduduk yang mematuhi peraturan perundang-undangan. Lain halnya dengan negara yang perekonomiannya tidak stabil dengan pendapatan penduduk yang rendah, kemungkinan terjadinya kekerasan, tindakan kriminalitas dan tindakan anarkhis lainnya sangat tinggi.

Perekonomian memegang peran yang vital dalam perkembangan suatu negara, jika sebuah negara diibaratkan sebagai sebuah organisme, maka ekonomi merupakan makanan beserta alat-alat atau organ tubuhnya yang berfungsi untuk mendistribusikan makanan tersebut ke seluruh tubuh organisme tersebut. Makanan tersebut kemudian dapat diubah menjadi energi yang dapat digunakan untuk menggerakkan organ-organ tubuh lainnya. Pada intinya, sektor ekonomi merupakan faktor yang mutlak diperlukan demi kelangsungan hidup dan juga perkembangan sebuah negara.

Perekonomian suatu negara yang stabil dapat mencerminkan kemajuan yang telah dicapai suatu negara. Kemajuan yang dimaksud bukan hanya kemajuan di sektor ekonomi saja, namun juga mempengaruhi sektor-sektor yang lain. Mengingat betapa pentingnya mewujudkan kemajuan dan kestabilan di sektor ekonomi, maka untuk menangani perekonomian suatu negara dibutuhkan orang-orang yang benar-benar kompeten (mempunyai kemampuan dan profesionalitas yang sangat tinggi) untuk menanganinya, organ negara atau lembaga negara yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, peraturan-peraturan yang dapat diberlakukan secara efektif dalam masyarakat

dan tentunya dibutuhkan masyarakat yang mampu bekerjasama baik dengan pemerintah maupun aparatur negara yang lain.

Selama beberapa abad terakhir ada dua sistem perekonomian yang sangat berpengaruh yakni sistem perekonomian liberal atau kapital dan sistem perekonomian sosial atau lebih sering diidentikkan dengan sistem perekonomian komunis. Kedua sistem perekonomian tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar mengenai kedudukan dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Pada perkembangan selanjutnya sistem ekonomi liberal yang sekarang dikembangkan menjadi sistem ekonomi pasar lebih banyak dipakai oleh negara-negara di dunia dibandingkan dengan sistem ekonomi sosial atau komunis karena dalam sistem ekonomi ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi warga negaranya untuk melakukan kegiatan usaha yang diminatinya. Dengan menerapkan sistem ekonomi pasar, negara memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan kegiatan usahanya dengan campur tangan yang minimum dari pemerintah dalam kegiatan usaha tersebut. Konsekuensi logis yang muncul dari dibebaskannya kegiatan usaha dari campur tangan pemerintah secara langsung adalah timbulnya persaingan dalam menjalankan kegiatan usaha. Persaingan antara seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya menjadi tak terhindarkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persaingan dalam menjalankan usaha merupakan salah satu ciri dalam sistem ekonomi pasar.

Sistem ekonomi pasar yang menitikberatkan struktur pasar yang sesuai dengan penawaran maupun permintaan dan persaingan usaha dianggap bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal pada umumnya berkepentingan untuk menjamin terjadinya persaingan usaha yang sehat dan meminimalisasi intervensi pemerintah, meniadakan hambatan-hambatan persaingan, dan meniadakan pemusatan kekuatan ekonomi di salah satu atau beberapa pelaku usaha.

Dengan menerapkan sistem ekonomi pasar yang memberi kebebasan kepada warga negara untuk menjalankan kegiatan usahanya dan memposisikan pemerintah lebih banyak sebagai pengawas di dalam pasar daripada sebagai pelaku pasar, mengharuskan pemerintah membuat suatu pengaturan tertentu yang dapat menjaga dan mempertahankan persaingan usaha yang ada tetap berada dalam koridor persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat mutlak diperlukan dalam upaya mewujudkan pasar persaingan sempurna yang di dalamnya tidak terdapat pemusatan konsentrasi kekuatan pasar yang hanya didominasi satu atau beberapa pelaku usaha saja sehingga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya harga yang terbentuk dari bertemunya permintaan konsumen atas barang tertentu dengan penawaran yang dilakukan oleh produsen. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen hukum persaingan usaha yang sangat penting demi menjaga keteraturan dan mengendalikan kegiatan usaha yang berlangsung supaya

tercipta situasi perekonomian yang kondusif bagi perkembangan usaha masing-masing pelaku usaha.

Saat ini setidaknya ada 40-an negara yang telah memiliki instrumen hukum persaingan usaha yang komprehensif.¹ Indonesia sendiri baru memiliki instrumen hukum persaingan usaha pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) pada tanggal 4 Maret 1999 dan mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah disahkan yaitu tanggal 5 Maret 2000 dan diperpanjang lagi selama 6 (enam) bulan, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku efektif mulai tanggal 5 September 2000. Instrumen hukum ini lahir karena desakan IMF (*International Monetary Fund*) yang merupakan lembaga keuangan dunia sebagai syarat pengucuran dana dari lembaga itu kepada Indonesia, syarat ini dipandang perlu mengingat di Indonesia belum pernah ada instrumen hukum yang mengatur tentang monopoli dan praktek usaha yang bersifat anti persaingan. Karena ketiadaan instrumen hukum yang mengatur tentang monopoli dan praktek usaha yang bersifat anti persaingan inilah yang ditengarai IMF menjadi salah satu penyebab keterpurukan perekonomian Indonesia sejak mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1998 silam yang sampai sekarang belum sepenuhnya pulih.

¹ Arie Siswanto, **Hukum Persaingan Usaha**, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 11

Penerapan sistem perekonomian yang salah pada waktu pemerintahan Orde Baru (Orba) yang lebih memberikan perhatian lebih pada perusahaan-perusahaan besar yang dianggap menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan menganaktirikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari pemerintah pada waktu itu dianggap sebagai kebijakan yang salah. Yang lebih parah, para pelaku usaha yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar tersebut lebih memilih melarikan aset-aset miliknya ke luar negeri pada saat terjadi krisis moneter daripada tetap meneruskan usahanya di Indonesia.

Selain itu perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah sering dilakukan oleh para petinggi pemerintahan beserta jajaran di bawahnya, para elit politik dan kalangan pengusaha pada waktu itu menyeret Indonesia lebih dalam pada krisis moral yang sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Banyak kalangan pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan para petinggi pemerintahan untuk mendapatkan berbagai kemudahan mulai dari pemberian izin-izin yang diperlukan, kekebalan yang didapatkan ketika usahanya terlibat dalam sebuah kasus tertentu yang seharusnya diproses secara hukum sampai pada kesempatan untuk menguasai atau memonopoli sumber daya alam dan pasar tertentu. Contoh yang konkrit dan paling mencolok dalam hal ini adalah pemberian hak eksklusif kepada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang didirikan pada awal tahun 1991. Perusahaan ini tidak lain adalah milik Hutomo Mandala Putra atau dikenal dengan Tommy Soeharto, anak bungsu

mantan presiden Soeharto penguasa Orde Baru. Tata niaga pemerintah tersebut menetapkan bahwa BPPC diberikan hak tunggal untuk membeli cengkeh (hak monopsoni) dan hak tunggal untuk menjual cengkeh tersebut kepada pembelinya, khususnya perusahaan-perusahaan rokok (hak monopoli). Hal-hal semacam inilah sebenarnya yang membuat keterpurukan ekonomi Indonesia menjadi berlarut-larut.

Perkembangan usaha swasta yang pada saat itu didukung oleh berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada realitas dan rasa keadilan masyarakat serta tidak diiringi dengan adanya kontrol yang kuat dari masyarakat maupun dari organisasi kemasyarakatan menjadikan pasar terdistorsi. Perkembangan usaha swasta yang saat ini merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya monopoli dan praktek usaha yang bersifat anti persaingan sebagaimana yang sering terjadi pada waktu pemerintahan orde baru. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari 53 pasal yang terbagi dalam 11 Bab berisi pengaturan tentang tindakan-tindakan dan perjanjian-perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, lembaga yang berwenang untuk menangani kasus dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut dengan KPPU), tata cara penanganan perkara oleh KPPU dan juga sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa maksud dari pembentukan Undang-Undang tersebut adalah untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sedangkan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana tercantum dalam pasal 3 adalah untuk:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, maka dibentuklah KPPU dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk pertama kali anggota KPPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000 tertanggal 7 Juni 2000, anggota KPPU tersebut terdiri dari 11 (sebelas) anggota selama lima tahun ke depan sejak diangkat.

Tujuan pembentukan KPPU adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.² Mengawasi pelaksanaan Undang-

² Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Undang tersebut berarti mengawasi perilaku pelaku usaha dan bila perlu KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Bab III (mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang) dan Bab IV (mengenai kegiatan-kegiatan yang dilarang) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU sebagai lembaga independen pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai tugas umum untuk menyusun peraturan pelaksana, memeriksa, menyelidiki, serta mengadili pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan berdirinya KPPU sebagai lembaga independen yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha, maka diharapkan kehadiran KPPU dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di negara Indonesia. Di samping itu, KPPU juga mempunyai peran yang penting dalam upaya menciptakan dunia usaha yang bersih dari unsur-unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di kalangan pejabat negara dan pelaku usaha.

Sebagai contoh nyata bagaimana peran KPPU dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menyelesaikan perkara-perkara tentang persaingan usaha yang antara lain adalah mengenai dugaan terjadinya persekongkolan dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif

tahun 2004 lalu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan KPU) dengan 8 (delapan) peserta tender pengadaan Tinta Sidik Jari.

Kasus ini diawali dari laporan masyarakat perihal dugaan persekongkolan dalam pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004. Berdasarkan laporan tersebut KPPU membentuk tim pemeriksa dan mulai melakukan pemeriksaan. Serangkaian pemeriksaan menunjukkan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti adanya persekongkolan dalam pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 yaitu Rusadi Kantaprawira, konsorsium P.T. Mustika Indra Mas yang dijalankan oleh Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmi Rahman, dan Melina Alaydroes, konsorsium P.T. Multi Mega Service yang dijalankan oleh Sujanto, konsorsium P.T. Senorotan Perkasa yang dijalankan oleh Makmur Boy, dan W. Kumaat, konsorsium P.T. Tricipta Adimandiri yang dijalankan oleh Nucke Indrawan, konsorsium P.T. Yanaprima Hastapersada yang dijalankan oleh Mus'ab Mochammad, konsorsium P.T. Fulcomas Jaya, konsorsium P.T. Wahgo International, konsorsium P.T. Lina Permata Sakti, dan P.T. Nugraha Karya Oshinda yang dijalankan oleh Yulinda Juniarty.

Pada saat itu seluruh warga negara Indonesia sedang menantikan Pemilihan Umum/*General Election* Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara langsung untuk pertama kali diadakan di negara ini. Pemerintah melalui KPU mempersiapkan surat suara,

formulir, sampul, tinta sidik jari dan pengadaan alat kelengkapan pendukung lainnya yang kelak diperlukan pada saat Pemilu Legislatif pada tanggal 4 September 2004. Untuk memenuhi semua peralatan yang diperlukan KPU tersebut, KPU melalui Biro Logistik KPU yang pada saat itu diketuai oleh R.M. Purba mencari pemasok peralatan pemilu dengan melakukan tender yang sedianya akan dilakukan pada bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Januari 2004.

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Logistik KPU melalui Harian Suara Pembaruan, Harian Republika pada tanggal 12 Desember 2003 dan Media Indonesia pada tanggal 13 Desember 2003 mengumumkan pelelangan pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 dengan pengumuman pelelangan Nomor: 1238/15/XII/2003 tertanggal 11 Desember 2003. Pengumuman tersebut juga sebagai undangan pengambilan formulir prakualifikasi dan pendaftaran prakualifikasi yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2003. Di dalam pengumuman tersebut juga dicantumkan persyaratan prakualifikasi yang harus dipenuhi oleh para calon peserta tender antara lain sebagai berikut:³

1. Calon peserta prakualifikasi harus berbentuk konsorsium dengan ketentuan jumlah anggota konsorsium sekurang-kurangnya 3 (tiga) perusahaan dan surat perjanjian konsorsium harus disahkan oleh notaris yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing anggota konsorsium dan *leading firm*.
2. Setiap anggota konsorsium harus mempunyai SIUP besar atau surat izin lainnya yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dengan klasifikasi sub bidang usaha pemasokan barang ATK.

³ Salinan Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2004, Hal. 7

3. Setiap anggota konsorsium harus mempunyai pengalaman kerja dalam sub bidang usaha pemasokan ATK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir.

Namun sebelum pengumuman tender dilakukan, Lo Kim Muk dan Yulinda Juniarti telah menemui Kepala Biro Logistik R.M. Purba dan A. Royadi untuk mendapatkan informasi pelelangan yang akan dilakukan.

Pada tanggal pengambilan dokumen dan pendaftaran prakualifikasi, ada 32 (tiga puluh dua) konsorsium perusahaan yang mendaftar prakualifikasi. Pada tanggal 6 Januari 2004 KPU mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/SK/KPU/TAHUN 2004 yang bertujuan untuk membentuk Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 yang diketuai oleh Rusadi Kantaprawira.

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2004, dari 32 (tiga puluh dua) konsorsium yang mendaftar prakualifikasi, Panitia Pengadaan menetapkan 8 (delapan) perusahaan yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Lolosnya konsorsium P.T. Mustika Indra Mas dan konsorsium P.T. Tricipta Adimandiri dalam tahap prakualifikasi perlu dipertanyakan karena P.T Mustika Indra Mas tidak mempunyai pengalaman kerja dengan klasifikasi sub bidang usaha pemasukan barang ATK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana telah dipersyaratkan, konsorsium P.T. Tricipta Adimandiri juga melakukan kecurangan dengan memasukkan pengalaman perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan.

Kemudian pada tanggal 4 Februari 2004 diadakan rapat penjelasan (*aanwizjing*) yang diikuti oleh 8 (delapan) peserta yang lulus tahap

prakualifikasi. Dalam rapat tersebut dijelaskan mengenai penunjukan langsung yang akan dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena waktu yang mendesak, spesifikasi tinta yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Pada tanggal itu juga 8 (delapan) peserta tender yang tersisa mengadakan pertemuan di Hotel Nikko dan membicarakan mengenai pengaturan harga dan dukungan pasokan tinta dari India.

Panitia Pengadaan juga mengarahkan peserta tender untuk memasok tinta dari India meskipun dalam dokumen penunjukan langsung berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor: 09.A/SK/KPU/TAHUN 2004 tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Cara Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari Untuk Pemilu 2004 yang dikeluarkan tanggal 5 Februari tidak menyebutkan negara asal tinta.

Pada rapat pembukaan penawaran harga tanggal 9 Februari 2004, Panitia Pengadaan membagi 4 (empat) zona yaitu zona I meliputi Sumatera, zona II meliputi Jawa dan Bali, zona III meliputi Kalimantan dan Sulawesi, zona IV meliputi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat tanpa alasan yang jelas.

Panitia Pengadaan juga memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk mengajukan penawaran harga kedua kali atau melakukan penawaran ulang dengan alasan penawaran pertama yang dilakukan tidak sesuai dengan anggaran KPU, padahal seharusnya dokumen penawaran pertama yang telah masuk pada penyampaian penawaran harga tidak boleh dibuka untuk diperbaiki dan/atau ditambahkan dokumen lainnya.

Pada pembukaan penawaran harga yang kedua kali dilaksanakan tanggal 17 Februari 2004, Panitia Pengadaan secara tiba-tiba menandatangani pemberlakuan persyaratan pengalaman impor dengan meminta peserta memiliki dan menunjukkan API (Angka Pengenal Impor) pada saat itu juga, konsorsium P.T. Fulcomas Jaya, konsorsium P.T. Wahgo International Corporation, dan konsorsium P.T. Lina Permai Sakti pada saat itu telah siap memperlihatkan API sesuai yang diminta oleh Panitia Pengadaan sehingga timbul kesan bahwa ketiga peserta tersebut telah mendapat arahan dari Panitia Pengadaan untuk menyiapkan dokumen API. Namun yang lebih aneh lagi adalah konsorsium P.T. Mustika Indra Mas yang pada saat itu tidak mempunyai dokumen API tetap diluluskan.

Akhirnya pada tanggal 17 Februari tahun 2004, KPU atas rekomendasi Panitia Pengadaan menetapkan 4 (empat) pemenang tender yaitu konsorsium P.T. Mustika Indra Mas, konsorsium P.T. Fulcomas Jaya, konsorsium P.T. Wahgo International Corporation, dan konsorsium P.T. Lina Permai Sakti.

Di dalam kasus tersebut jelas terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Seluruh kegiatan selama proses penjangkaran peserta tender sampai penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara-cara yang tidak *fair* dan

tentunya sangat merugikan pihak-pihak lain termasuk peserta tender lain dan juga negara. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa instansi pemerintah yang terdapat dalam pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebut dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003) yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebut dengan KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004), yaitu:

1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (Peserta Pelelangan, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
5. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
6. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Kasus tersebut adalah salah satu dari sekian banyak kasus-kasus yang terjadi dalam dunia persaingan usaha. Dengan begitu banyaknya kasus-kasus dalam dunia persaingan usaha yang terjadi, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar peraturan dalam dunia usaha di Indonesia menjadi sangat penting, tentunya untuk mewujudkan tujuan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini tidak dapat terlepas dari eksistensi dan peran KPPU yang optimal dalam menangani setiap perkara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulisan ini dilakukan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintah melalui tender terkait dengan kasus Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004
2. Mekanisme pengajuan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang keberatan terhadap putusan KPPU sehubungan dengan kasus Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004

3. Penjelasan Judul

Untuk memberikan pemahaman terhadap Skripsi yang berjudul “Persekongkolan Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 Oleh Komisi Pemilihan Umum” ini, maka perlu dijelaskan mengenai hal-hal berikut ini:

1. Persekongkolan

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Adapun persekongkolan yang dilarang oleh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencakup persekongkolan untuk:

- a. mengatur atau menentukan pemenang tender atau tindakan *bid rigging* (Pasal 22);

- b. mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan (Pasal 23);
- c. menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan agar barang dan atau jasa itu berkurang kualitas maupun kuantitasnya serta terganggunya ketetapan waktu yang dipersyaratkan (Pasal 24).

2. Pelelangan dan Tender

Di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (untuk selanjutnya disebut dengan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000) tidak terdapat istilah tender, karena di dalam KEPPRES tersebut menggunakan istilah pelelangan. Pasal 12 ayat (2) huruf a KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik. Pasal ini telah mengalami perubahan dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 jo KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004, dimana tidak ada definisi yang tegas mengenai pelelangan itu sendiri. Yang ada hanya penjelasan mengenai pelelangan umum dan pelelangan terbatas secara prosedural. Sebenarnya penggunaan istilah pelelangan di dalam KEPPRES tersebut

kurang tepat, istilah yang lebih tepat digunakan adalah tender. Istilah tender dan pelelangan tidak dapat dipersamakan karena keduanya mempunyai arti yang berbeda.

Pada tender yang menjadi objek penawarannya adalah penyediaan barang dan jasa yang belum ada, contoh tender pembangunan gedung, tender pembangunan jalan raya dan lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan tender adalah mengadakan barang/jasa. Pada umumnya yang menjadi pemenang dalam tender adalah peserta tender yang melakukan penawaran dengan harga paling rendah.

Sedangkan pada pelelangan yang menjadi objek penawarannya adalah barang yang berwujud ataupun barang yang tidak berwujud, tujuannya adalah untuk melakukan penawaran terhadap barang yang sudah ada atau sudah dipersiapkan sebelumnya. Pada umumnya yang menjadi pemenang dalam pelelangan adalah peserta lelang yang melakukan penawaran harga paling tinggi.

3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut dengan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000), yang dimaksud pengadaan barang/jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi: pengadaan barang, Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan jasa lainnya. Sedangkan pada Pasal 1 angka 1 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 jo KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004, disebutkan

bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

4. Tinta Sidik Jari

Tinta sidik jari adalah tinta yang akan digunakan dalam pemilu untuk menandai pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya dengan cara mencelupkan jari telunjuknya ke dalam tinta sidik jari tersebut sehingga dapat mencegah penggunaan suara ganda. Tinta ini mempunyai spesifikasi teknis sebagai berikut:⁴

komposisi tinta secara teknis dikenal sebagai tinta khusus yang mengandung bahan-bahan kimia tertentu secara bervariasi sehingga dapat menyebabkan ketahanan melekat di kulit dan kuku untuk waktu minimal 24 (dua puluh empat) jam, antara lain mengandung fluida berbasis silver nitrate tertentu, daya mengering cepat dengan warna bervariasi antara hitam-violet-coklat dan tahan proses pencucian dengan keras atau dengan memakai detergen, sabun, serta *solvent* lainnya.

5. Pemilu Legislatif Tahun 2004

Pemilu Legislatif tahun 2004 adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang mempunyai hak pilih untuk memilih pejabat tinggi negara yang dalam hal ini adalah pejabat legislatif antara lain Dewan Permusyawaratan Rakyat (untuk selanjutnya disebut dengan DPR), Dewan Permusyawaratan Daerah Tingkat I (untuk selanjutnya disebut dengan DPRD I), Dewan Permusyawaratan Daerah Tingkat II (untuk selanjutnya disebut dengan DPRD II), dan Dewan Perwakilan Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan DPD).

⁴ *Ibid*, hal 15

6. Komisi Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum adalah badan penyelenggara Pemilihan Umum yang independen dan non partisan, berkedudukan di Ibukota Negara.

4. Alasan Pemilihan Judul

Judul “Persekongkolan Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Tahun 2004 Oleh Komisi Pemilihan Umum” ini dipilih karena pada saat ini dari sekian banyak kasus-kasus dalam dunia persaingan usaha yang harus diselesaikan oleh KPPU, sebagian besar terjadi dalam bentuk persekongkolan dalam tender pengadaan barang/jasa. Fenomena ini sangat memprihatinkan mengingat dari kasus-kasus persekongkolan dalam tender sebelumnya, hampir semua pelaku persekongkolan yang dinyatakan bersalah dihukum denda yang sangat besar, namun hal tersebut belum dapat menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi pihak-pihak lain yang hendak melakukan persekongkolan dalam tender.

Skripsi ini mengangkat kasus persekongkolan dalam tender yang terjadi menjelang dilakukannya pesta demokrasi rakyat yakni pemilu legislatif tahun 2004, namun ketika seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah meneriakkan kata-kata demokrasi, justru sebagian oknum pemerintah dan pelaku usaha melakukan cara-cara yang sama sekali tidak demokratis dalam melakukan

proses tender. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 yang dirubah dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan mengalami penyempurnaan melalui KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004 telah dibentuk dan secara jelas di dalam peraturan-peraturan tersebut melarang persekongkolan dalam proses pengadaan barang/jasa, namun dalam prakteknya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik oleh penyelenggara tender maupun oleh peserta tender sendiri. Tentunya jika hal ini dibiarkan terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif bagi persaingan usaha Indonesia.

5. Tujuan Penulisan

Penulisan Skripsi ini mempunyai tujuan:

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai praktek-praktek persekongkolan tender di Indonesia serta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan peserta tender pada khususnya mengenai praktek persekongkolan dalam tender sehingga praktek-praktek demikian ini sedapat mungkin dihindarkan sekaligus dihilangkan dengan cara menjalankan tender sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini yaitu KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 jo KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004. Dengan demikian, akan terwujud penyelenggaraan tender yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga akan tercipta iklim persaingan usaha yang sehat

sesuai dengan tujuan pembentukan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Untuk menambah wawasan penulis mengenai prosedur pengajuan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan KPPU khususnya yang berhubungan dengan kasus Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 serta untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang mekanisme penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (untuk selanjutnya disebut dengan Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000) serta tata cara pengajuan upaya hukum di dalam hukum persaingan usaha berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (untuk selanjutnya disebut dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2005).

6. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yang bersifat *Statute Approach* (pendekatan peraturan Undang-Undang) dan *case approach* yaitu pendekatan masalah dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 oleh KPU.

b. Sumber Bahan Hukum

Penulisan Skripsi ini merupakan penelitian hukum deskriptif sehingga banyak dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2004 dan peraturan-peraturan lain yang mendukung yaitu KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000, KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003, KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004, PERMA Nomor 3 Tahun 2005, Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diperoleh dari kepustakaan berupa karya-karya ilmiah, *mass media* (surat-surat kabar), skripsi, buku-buku, artikel ilmiah dan jurnal ilmiah yang terkait dengan obyek penelitian yang sedang dilakukan, penjelasan pemerintah dan pihak-pihak terkait, serta artikel-artikel dari situs-situs di internet yang terkait.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara (*interview*) yang

dilakukan dengan pihak terkait yaitu KPPU untuk menambah wacana dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, disusun dan dijelaskan dengan sistematis.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh untuk penulisan Skripsi ini akan dianalisa secara deskriptif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akan ditunjang dengan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat terhadap isi dari Skripsi ini, maka perlu dibuat dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan kronologis.

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang didalamnya terdapat sub bab. Tiap bab mempunyai uraian yang berbeda satu sama lain namun bersifat sistematis, sesuai dengan masing-masing pembahasan.

BAB I sebagai bab pendahuluan yang memuat tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan Skripsi.

BAB II sebagai tinjauan secara teoritis tentang proses tender pengadaan barang/jasa instansi pemerintah berkaitan dengan kasus persekongkolan dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, sekaligus juga sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama. BAB II ini terbagi atas 5

(lima) sub bab antara lain Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 oleh KPU, Unsur-Unsur Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 oleh KPU, Kewenangan KPPU Dalam Menjatuhkan Sanksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Kaitannya Dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

BAB III membahas mengenai rumusan permasalahan yang kedua berisi tentang mekanisme pemeriksaan perkara oleh KPPU, pemeriksaan keberatan dan kasasi terhadap kasus persekongkolan tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 oleh KPU. BAB III ini terbagi atas 2 (dua) sub bab antara lain Mekanisme Penyelidikan dan Pemeriksaan Perkara Oleh KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU dalam Hukum Persaingan Usaha.

BAB IV adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan isi Skripsi ini serta beberapa saran mengenai penyelenggaraan tender yang bersih dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia khususnya mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia.

BAB II

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Cipta Karya

(031) 5341926

BAB II

PROSES PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Setiap tahun pemerintah menyediakan anggaran dengan jumlah sangat besar yang akan dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa.¹ Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan instansi-instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pengadaan barang/jasa ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (APBD).

Melihat banyaknya dana yang dianggarkan pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, maka dikhawatirkan semakin tinggi pula kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan terhadap dana pengadaan barang/jasa yang dapat terjadi. Untuk itu pemerintah mengeluarkan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2000 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15. Pembentukan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 ini dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah dapat

¹ Anggaran belanja pemerintah untuk pengadaan barang/jasa yang tercantum di dalam APBN tahun 2001 kurang lebih sebesar Rp. 66.000.000.000.000,00 (enam puluh enam triliun rupiah) atau sekitar 20% (dua puluh persen) dari APBN. Sedangkan untuk tahun anggaran 2002 kurang lebih sebesar Rp. 78.150.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan triliun seratus lima puluh milyar rupiah) atau sekitar 23% (dua puluh tiga) dari APBN. **Keppres No. 61 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2004, Perubahan Atas Keppres 80 Tahun 2004**, Tamita Utama, Jakarta, hal. 12a

dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan adil. Latar belakang pembentukan KEPPRES ini juga disebabkan maraknya praktek-praktek persekongkolan dalam tender yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan oknum pemerintah yang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi dan merekayasa hasil dan pemenang tender yang dilakukan. Untuk itu pemerintah sebagai pelaku utama dalam tender pengadaan barang/jasa bertanggung jawab untuk menciptakan sistem pengadaan barang/jasa yang mencerminkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem pengadaan barang/jasa yang seperti ini diharapkan mampu mewujudkan efisiensi pengeluaran anggaran belanja negara serta mengontrol perilaku tiga pilar perekonomian yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 diganti oleh KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2003 dalam Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120. Secara umum lahirnya KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 ini dilatarbelakangi oleh permasalahan berikut:⁶

1. Inefisiensi

Secara umum proses pengadaan barang/jasa selama ini masih belum dapat menghasilkan harga yang kompetitif. Harga barang/jasa yang diperoleh dari proses pengadaan cenderung lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung oleh swasta. Hal ini menjadi indikator bahwa proses pengadaan barang/jasa cenderung menciptakan ekonomi biaya tinggi dan menciptakan biaya-biaya yang menambah harga penawaran. Harga yang tidak kompetitif pada akhirnya akan merugikan keuangan negara dan

⁶ *Ibid*, h. 7a-8a

masyarakat pada umumnya karena berkurangnya manfaat dari belanja negara. Inefisiensi menjadi semakin bertambah besar manakala proses pelelangan juga tidak jujur. Perilaku ini menciptakan nilai proyek yang menggelembung dan kemudian diikuti dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak jujur dan ada unsur KKN.

2, Lemahnya Daya Saing Nasional

Belanja sektor publik dalam APBN dan APBD maupun belanja Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk dapat mendorong perekonomian disamping menyediakan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah. Akan tetapi, pelaksanaan belanja publik tidak cukup mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Kesempatan yang terbatas bagi dunia usaha nasional untuk memanfaatkan peluang usaha belanja publik dalam jangka panjang telah ikut menciptakan dunia usaha yang tidak memiliki daya saing.

3. Pendekatan yang Protektif

Dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2000, pendekatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah cenderung protektif dan mengedepankan aspek pemerataan peluang usaha. Pendekatan ini ditunjukkan dengan banyaknya pembatasan-pembatasan dalam keikutsertaan dunia usaha dalam pengadaan seperti penggolongan penyedia barang/jasa (besar, menengah, kecil), pembatasan wilayah operasi berdasarkan golongan usaha, berusaha, pembidangan yang kaku, dan lain sebagainya. Pendekatan ini terbukti tidak dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan daya saing nasional dan tumbuh berkembangnya usaha-usaha di daerah yang kompetitif. Pendekatan ini juga menciptakan peluang-peluang KKN dalam pengadaan barang/jasa.

Tujuan dibentuknya KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.⁷ Dengan menetapkan tujuan sedemikian rupa diharapkan dapat menutup celah bagi oknum pemerintah dan pelaku usaha yang hendak melakukan persekongkolan, dan manipulasi di dalam pengadaan barang/jasa. Maksud penyempurnaan

⁷ Pasal 2 angka (2) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003

ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diperinci sebagai berikut:⁸

1. Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi

- a. Dalam pengadaan barang dan jasa, ekonomi biaya tinggi dapat disebabkan oleh prosedur di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maupun adanya persyaratan-persyaratan badan usaha yang telah memiliki izin usaha di suatu bidang berhak mengikuti pengadaan barang/jasa sesuai dengan bidang usahanya. Untuk mendapatkan izin usaha, maka badan usaha harus sudah memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di masing-masing bidang usaha. Oleh karena itu, ketentuan persyaratan penyedia barang/jasa cukup dengan dipenuhinya persyaratan perizinan usaha karena sudah mencerminkan kompetensi tertentu di suatu bidang usaha.
- b. Dalam rangka kualifikasi dan klasifikasi, Panitia Pengadaan mendasarkan pada referensi pemberi tugas sebelumnya dan kontrak-kontrak sebelumnya. Dengan demikian, maka sertifikat badan usaha tidak diperlukan untuk menentukan kualifikasi dan klasifikasi serta tidak menjadi persyaratan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa.
- c. Untuk paket pekerjaan di bawah Rp 50.000.000.000.000; (lima puluh milyar rupiah) dan sederhana, penilaian persyaratan kualifikasi sangat disederhanakan dan digunakan sistem pasca kualifikasi kepada 3 (tiga) calon pemenang yang akan diusulkan. Sehingga kesempatan mengikuti pengadaan akan semakin besar dan semakin menutup peluang proses pengadaan yang diatur.
- d. Untuk meringankan beban badan usaha dalam proses pengadaan tidak perlu menyerahkan: fotokopi dokumen, pengesahan fotokopi dokumen, surat tidak masuk daftar hitam. Dokumen-dokumen dalam rangka penilaian kualifikasi diganti dengan surat pernyataan di atas meterai terhadap kebenaran informasi kualifikasi yang disampaikan pada saat mengajukan penawaran, sehingga sebelum calon pemenang diketahui, peserta pengadaan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menggandakan dokumen.
- e. Pemerintah daerah/departemen/lembaga dilarang menambah persyaratan baru yang tidak ditetapkan Keppres yang dapat mengurangi persaingan.
- f. Untuk paket-paket proyek kecil, kepanitiaan pengadaan disederhanakan. Pengadaan dapat dilaksanakan oleh seorang pejabat pengadaan dan tidak perlu oleh panitia pengadaan.

2. Meningkatkan persaingan sehat

- a. Penggolongan usaha ke dalam kelompok besar, menengah dan kecil dihilangkan. Selanjutnya berdasarkan undang-undang untuk

⁸

Keppres No. 61 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2004, Perubahan Atas Keppres 80 Tahun 2004, *Op cit*, h. 2a-7a.

melaksanakan paket pekerjaan sampai dengan Rp 1.000.000.000.000; (satu milyar rupiah).

- b. Mewajibkan pembatasan wilayah operasi badan usaha.
 - c. Memberlakukan sistem pasca kualifikasi terhadap kurang lebih 90% proses pengadaan pemerintah sehingga menghilangkan *barrier to entry* bagi badan usaha untuk ikut serta dalam proses pengadaan.
 - d. Kewajiban mengumumkan pengadaan di koran dengan sirkulasi wilayah propinsi untuk pengadaan di kabupaten/kota untuk memperluas kesempatan usaha bagi dunia usaha.
 - e. Kewajiban memberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pengadaan.
- 3. Penyederhanaan prosedur**
- a. Penyederhanaan persyaratan keikutsertaan dunia usaha dalam pengadaan.
 - b. Dokumen-dokumen kualifikasi yang diserahkan diganti dengan *check list* dan surat pernyataan kebenaran data dokumen.
 - c. Sertifikasi badan usaha tidak dipersyaratkan.
 - d. Menghilangkan persyaratan-persyaratan tambahan yang biasanya diwajibkan oleh departemen/lembaga/pemerintah daerah yang bertentangan dengan Keppres.
- 4. Perlindungan dan perluasan peluang usaha kecil**
- a. Paket di bawah Rp 1.000.000.000.000; (satu milyar rupiah) yang dicadangkan untuk usaha kecil dilarang dilaksanakan oleh pengusaha menengah/besar.
 - b. Instansi pemerintah diwajibkan menyediakan paket-paket pekerjaan yang cukup banyak untuk membuka peluang usaha kecil.
 - c. Larangan penggabungan paket-paket yang semestinya lebih efisien dilaksanakan oleh usaha kecil.
 - d. Memperluas informasi peluang usaha untuk usaha kecil.
- 5. Mendorong produksi dalam negeri**
- a. Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri.
 - b. tetap diwajibkannya penggunaan SNI (Standar Nasional Indonesia) dalam spesifikasi teknis.
 - c. Keikutsertaan perusahaan asing hanya untuk paket di atas Rp 50.000.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
 - d. Tetap diberlakukan preferensi harga untuk barang/jasa produksi dalam negeri.
- 6. Peningkatan profesionalitas pengelola proyek**
- a. Kewajiban memiliki sertifikat Ahli Pengadaan pemerintah bagi pengelola proyek dengan masa transisi 3 (tiga) tahun.
 - b. Penegasan wewenang dan kewajiban pengelola proyek.
 - c. Menghilangkan *conflict of interest* (pertentangan kepentingan) dari pengelola proyek.
- 7. Untuk menjamin konsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa**

- a. Menjadikan pokok-pokok ketentuan dalam petunjuk teknis Keppres Nomor 18 Tahun 2000 menjadi Lampiran Keppres 80 Tahun 2003.
- b. Melarang ketentuan-ketentuan instansi/daerah yang bertentangan dengan prinsip pengadaan dalam Keppres.
- c. Membentuk lembaga pengembangan kebijakan pengadaan yang lintas departemen/sektor/tingkatan pemerintahan.

Selanjutnya pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004 yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77. Perubahan di dalam KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004 ini hanya menyangkut 2 (dua) hal yakni mengenai perubahan penjelasan pasal 22 ayat (5) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003, dan mengenai perubahan terhadap lampiran I Bab I huruf C.1.b.4.

Antara KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara lain:

- a. Tidak diperlukannya lagi sertifikasi dari Asosiasi Usaha yang selama ini merupakan salah satu persyaratan bagi perusahaan penyedia barang/jasa dalam kegiatan tender;
- b. Di samping itu, KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 telah menghilangkan pembatasan Wilayah Operasi Badan Usaha, sehingga pengusaha daerah dikondisikan bersaing bebas dengan pengusaha daerah lain termasuk pengusaha dari Jakarta dan pengusaha asing;
- c. Dalam KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 menggunakan istilah pelelangan terbatas, sedangkan dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 menggunakan istilah pelelangan umum;

- d. Dalam sistem pengadaan menurut KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 dikenal tahap prakualifikasi, maka dalam sistem pengadaan menurut KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dikenal tahap prakualifikasi dan pasca kualifikasi.

Perubahan-perubahan di atas secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan semakin terbukanya persaingan antara para pelaku usaha baik yang berasal dari daerah maupun dari kota-kota besar, bahkan tidak menutup kemungkinan para pelaku usaha tersebut bersaing dengan pelaku usaha asing. Ini disebabkan ditiadakannya pembatasan wilayah operasi badan usaha dan juga penyederhanaan proses pengadaan barang/jasa.

2. Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 Oleh KPU

Pelaksanaan tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 yang dilakukan oleh KPU tersebut seharusnya dilakukan dengan memperhatikan petunjuk dan tata cara lelang yang diatur dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 jo KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004.

Untuk memenuhi kebutuhannya akan peralatan pemilu KPU melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu adalah pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Menurut Pasal 1 angka (2) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003, pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/ pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu. Sedangkan penyedia barang/jasa menurut Pasal 1 angka (3) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. Dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, pengguna barang/jasa adalah KPU, sedangkan penyedia barang/jasa adalah konsorsium yang menjadi pemenang dalam tender.

Pengguna Barang/Jasa

Pengertian pengguna barang/jasa dapat dipersempit lagi, berdasarkan Pasal 1 angka (5) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 pengguna barang/jasa adalah pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek yaitu pejabat yang diangkat oleh Menteri/ Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN. Dalam hal ini Pemimpin Proyek pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 adalah Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum R.M. Purba (untuk selanjutnya disebut dengan Pemimpin Proyek).

Menurut Pasal 9 ayat (1), untuk menjadi Pemimpin Proyek harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. memiliki integritas moral;
- b. memiliki disiplin tinggi;
- c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tergas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Tugas pokok Pemimpin Proyek sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (3)

antara lain sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat;
- d. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan;
- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, Pemimpin Proyek membentuk Panitia Pengadaan dengan memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut:⁹

1. Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya:
 - a. 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultasi sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

⁹ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, Bab I, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Huruf B.1

2. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami:
 - a. tata cara pengadaan;
 - b. substansi pengadaan/kegiatan yang bersangkutan;
 - c. hukum-hukum perjanjian/kontrak.
3. Pejabat Pengadaan yang ditunjuk adalah 1 (satu) orang yang memahami:
 - a. tata cara pengadaan;
 - b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
 - c. ketentuan-ketentuan perjanjian/surat perintah kerja.

Menurut Pasal 10 ayat (4) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 untuk menjadi Panitia Pengadaan harus terlebih dulu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat yang bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;
- e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan;
- f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tugas Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
3. menyiapkan dokumen pengadaan;
4. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan pengumuman resmi serta melalui website KPU;
5. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
6. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;
7. mengusulkan calon pemenang;
8. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa; dan
9. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

¹⁰ *Ibid.*

Penyedia Barang/Jasa

Pihak terkait berikutnya adalah penyedia barang/jasa, menurut Pasal 1 angka (3) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. Sebagaimana halnya Pemimpin Proyek dan Panitia Pengadaan, penyedia barang/jasa juga harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:¹¹

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- c. tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
- f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- h. tidak masuk daftar hitam;¹²
- i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf (f).

¹¹ Pasal 11 ayat (1) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003

¹² Daftar hitam adalah daftar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setiap bulan yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong sebagai sanksi karena telah melakukan pelanggaran ketentuan di bidang perbankan. Dengan dicantumkan nama seseorang di daftar hitam Bank Indonesia, maka rekening yang bersangkutan akan dibekukan terhadap setiap upaya penarikan dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Namun demikian rekening yang dimaksud dapat tetap menerima aliran dana masuk atau aliran dana yang bersifat mengkredit rekening yang dibekukan dimaksud. Daftar hitam berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Bab 1 angka 14 **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni 2000**.

Dalam setiap pengadaan barang/jasa, pengguna barang/Jasa bersama-sama dengan Panitia Pengadaan terlebih dahulu menetapkan Sistem Pengadaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa yang paling tepat untuk dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersangkutan. Sistem Pengadaan tersebut antara lain meliputi:

1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metode:¹³

- a. Pelelangan umum, pada prinsipnya semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dapat dilakukan dengan pelelangan umum;
- b. Pelelangan terbatas, dipilih untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas;
- c. Pemilihan langsung, dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Penunjukan langsung, dilakukan jika pekerjaan yang bersangkutan dilakukan dalam keadaan darurat sehingga pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, pekerjaan yang perlu dirahasiakan karena menyangkut pertahanan dan keamanan negara, atau pekerjaan berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, teknologi sederhana, resiko kecil, dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Untuk pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, metode pengadaan yang dipakai adalah dengan pelelangan umum, ini dapat disimpulkan dari pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman di kantor KPU dan pengumuman di media cetak oleh divisi logistik KPU dengan pengumuman pelelangan Nomor: 1238/15/XII/2003. Pelelangan umum berdasarkan Pasal 17 ayat (2) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan

¹³ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, Bab I, *Op cit*, Huruf C.1

pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

2. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Pengguna barang/jasa bersama-sama Panitia Pengadaan dapat memilih salah satu diantara beberapa metode penyampaian dokumen penawaran antara lain.¹⁴

- a. Metode Satu Sampul, lebih tepat digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan barang/jasa yang spesifikasi teknis atau volumenya dalam dokumen pengadaan, contoh: pengadaan jasa pemborongan, alat tulis kantor (ATK), dan lain sebagainya.
- b. Metode Dua Sampul, digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh para penyedia barang/jasa, dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh oleh besarnya penawaran harga. Metode ini lebih tepat digunakan dalam pengadaan peralatan dan mesin yang tidak sederhana.
- c. Metode Dua Tahap, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi, kompleks, dan resiko tinggi, contoh: kontrak pembangunan pembangkit tenaga listrik.

Pada pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, metode penyampaian dokumen penawaran adalah dengan menggunakan metode satu sampul.¹⁵ Dengan menggunakan metode ini, penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Panitia Pengadaan.¹⁶

3. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

¹⁴ *Ibid*, Huruf C.2

¹⁵ Wawancara dengan A. Junaidi, *Head Officer* KPD (Kantor Perwakilan Daerah) KPPU Surabaya, tanggal 12 Oktober 2005

¹⁶ Pasal 18 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003

Selanjutnya pengguna barang/jasa beserta Panitia Pengadaan harus menentukan metode evaluasi penawaran yang akan dipakai dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan. Ada beberapa macam metode evaluasi penawaran yang bisa digunakan antara lain sistem gugur, sistem nilai (*merit point system*), sistem penilaian biaya selama umur ekonomis (*economic life cycle cost*). Sistem yang digunakan dalam pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 adalah sistem gugur.¹⁷ Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.¹⁸ Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Evaluasi Administrasi

- (a). Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan dan penawaran.
- (b). Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang harus dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah).
- (c). Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

2. Evaluasi Teknis

- (a). Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi.

¹⁷ Wawancara dengan A. Junaidi, *Op Cit*

¹⁸ Pasal 19 ayat (2) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003

¹⁹ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, *Op cit*, Huruf C.3.b

- (b). Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah).
 - (c). Hasil evaluasi teknis adalah: memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).
3. Evaluasi Harga
- (a). Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 - (b). Berdasarkan hasil evaluasi harga, Panitia Pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawaran terendah sebagai calon pemenang.
4. Penetapan Jenis Kontrak yang Digunakan

Selanjutnya Panitia Pengadaan menentukan jenis kontrak yang akan digunakan. Kontrak merupakan istilah lain dari perjanjian, seringkali disebut sebagai terminologi bisnis dari perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 BW, syarat sahnya perjanjian antara lain:

1. **Kesepakatan** dari para pihak yang mengikatkan dirinya (*de toestemming*);
2. **Kecakapan** para pihak untuk membuat perjanjian (*de bekwaamheid*);
3. Suatu **hal tertentu** (*een bepaald onderwerp*);
4. Suatu **sebab yang diperbolehkan** (*eene geoorloofde oorzaak*).

Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat-syarat subjektif, karena unsur kesepakatan dan kecakapan menyangkut subjek perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat adalah syarat-syarat objektif karena unsur suatu hal yang tertentu dan sebab yang diperbolehkan menyangkut tentang objek perjanjian. Dengan adanya pembedaan seperti ini, akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Apabila dalam sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, maka akibat hukumnya adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan (disebut *voidable* atau *vernietigbaar*). Artinya

perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim melalui Pengadilan. Sedangkan bila yang tidak dipenuhi adalah syarat-syarat objektifnya, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (disebut *null and void* atau *nietig verklaard*). Artinya sejak awal tidak ada perjanjian yang lahir, oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum apapun sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan gugatan di Pengadilan.

Kontrak yang dapat disiapkan oleh Panitia Pengadaan dengan tidak mengurangi maksud dari Pasal 1338 BW tentang asas kebebasan berkontrak dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁰

1. Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan, dan alamat;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
 - d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
 - e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang terperinci;
 - f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya.
 - g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
 - h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
 - j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
 - k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
 - m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
 - n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.
2. Ketentuan peraturan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

²⁰ Pasal 29 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003

3. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.
4. Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni.
5. Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing.
6. Pengecualian terhadap ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal ini harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan kontrak yang dapat dibedakan sebagai berikut:²¹

1. Berdasarkan bentuk imbalan:
 - a. Kontrak *lumpsum*
Adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluuuh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
 - b. Kontrak harga satuan
Adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/ unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
 - c. Kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan
Adalah kontrak yang merupakan gabungan antara kontrak *lumpsum* dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan
 - d. Kontrak terima jadi (*turn key*)
Adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
 - e. Kontrak persentase
Adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan presentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

²¹ Pasal 30, *Ibid*

2. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:
 - a. Kontrak tahun tunggal
Adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
 - b. Kontrak tahun jamak
Adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:
 - a. Kontrak pengadaan tunggal
Adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
 - b. Kontrak pengadaan bersama
Adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

5. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Fungsi HPS adalah sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan dan nilai total HPS tidak bersifat rahasia.²²

²² Pasal 13, *Ibid*

Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:²³

- a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
- c. harga pasar setempat waktu penyusunan HPS;
- d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam menyusun HPS harus memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.²⁴ HPS tidak boleh mempertimbangkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa.²⁵

6. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

²³ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, *Op cit.* Huruf E.1

²⁴ *Ibid.* huruf E.2

²⁵ *Ibid.* huruf E.3

Panitia Pengadaan wajib menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa yang terdiri dari:²⁶

- a. Dokumen prakualifikasi atau dokumen pascakualifikasi
- b. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

Panitia Pengadaan menyiapkan dokumen prakualifikasi atau dokumen pascakualifikasi berupa formulir isian yang memuat data-data administrasi, keuangan, peralatan, dan pengalaman kerja calon peserta tender. Peserta tender harus mengisi formulir tersebut dengan mencantumkan data-data yang benar, karena jika data-data yang dicantumkan tidak benar maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman (administratif dan bahkan pidana).

Panitia Pengadaan harus mencantumkan secara jelas dan rinci mengenai hal-hal berikut di dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa:

- a. syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis barang/jasa yang diperlukan penggunaan barang/jasa;
- b. penggunaan barang/jasa produksi dalam/luar negeri dan preferensi harga;
- c. metode evaluasi yang dipergunakan dan unsur-unsur dan kriteria yang akan dinilai dalam evaluasi; dan
- d. jenis kontrak yang akan digunakan.

Setelah pengguna barang/jasa bersama dengan Panitia Pengadaan menetapkan Sistem Pengadaan barang/jasa yang tepat untuk diterapkan dalam proses pengadaan barang/jasa yang bersangkutan sebagai langkah persiapan pengadaan barang/jasa, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan

²⁶ *Ibid.* huruf F.1.d

pengadaan barang/jasa sesuai dengan prosedur sebagaimana terdapat dalam pasal 20 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003. Secara rinci, prosedur pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 menggunakan metode pelelangan umum dengan prakualifikasi sesuai dengan Pasal 20 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman Prakualifikasi Untuk Pelelangan Umum

Berdasarkan Lampiran I KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa, huruf A.1, Panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik.²⁷

Namun yang terjadi pada saat pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 tidak demikian. Karena Panitia Pengadaan pada waktu itu belum terbentuk, maka pengumuman pelelangan umum dengan prakualifikasi dilakukan oleh Divisi Logistik KPU yang dikepalai oleh R.M. Purba. Pengumuman pelelangan Nomor: 1238/15/XII/2003 tersebut ditempel di papan pengumuman di kantor KPU pada tanggal 11 Desember 2003. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2003 Divisi Logistik KPU

²⁷ Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan dalam hal umum, dan internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali diawal masa pengumuman (Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, *Op cit*, Huruf D.1a)

juga mengumumkan melalui Harian Suara Pembaharuan, dan Harian Republika. Pada tanggal 13 Desember 2003 pengumuman tersebut dimuat di Media Indonesia.²⁸

2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi

Pengambilan Dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.²⁹ Dalam pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, pengambilan dokumen prakualifikasi dapat dilakukan mulai tanggal 12 Desember 2003 sampai tanggal 18 Desember 2003.

3. Penyampaian Dokumen Prakualifikasi Oleh Penyedia Barang/Jasa

Batas akhir penyampaian dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi.³⁰ Dalam pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, batas akhir penyampaian dokumen prakualifikasi adalah pada tanggal 19 Desember 2003. Pada pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, ada 32 (tiga puluh dua) peserta prakualifikasi yang memasukkan dokumen prakualifikasi.

²⁸ Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya:

- a). nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan umum;
- b). uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli;
- c). perkiraan nilai pekerjaan;
- d). syarat-syarat peserta lelang umum;
- e). tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan (Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, Bab II, Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa, Huruf A.1)

²⁹ *Ibid*, Bab I, Huruf D.1b

³⁰ *Ibid*, Huruf D.1c

4. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi

Proses evaluasi dokumen prakualifikasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan meneliti dan menilai data-data kualifikasi para peserta kualifikasi yang memenuhi syarat-syarat yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:³¹

- a) memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk jasa perdagangan, IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) untuk jasa konstruksi, dan sebagainya;
- b) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak perjanjian (berhubungan erat dengan syarat sahnya suatu perjanjian, Pasal 1320 *Burgerlijke Wetboek*);
- c) tidak dalam pengawasan Pengadilan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- d) dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- e) telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;
- f) selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang/jasa yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- g) memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;
- h) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- i) memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil;
- j) dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili (*lead firm*);
- k) untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu;
- l) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-

³¹ *Ibid*, Bab II, Huruf A. 1b

kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% (lima persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil;

- m) memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- n) termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan;
- o) menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan;
- p) tidak membuat pernyataan tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
- q) untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).

Dari syarat-syarat prakualifikasi di atas Panitia Pengadaan melakukan penilaian terhadap peserta prakualifikasi dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Panitia meneliti dan menilai data prakualifikasi calon peserta tender.

Penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia meliputi:

- a. Kemampuan dan segi administrasi dan finansial
 - b. Kemampuan dan segi peralatan
 - c. Kemampuan sumber daya manusia
 - d. Pengalaman dan prestasi kerja
- 2) Calon peserta tender yang dinyatakan lulus dalam tahap prakualifikasi dicatat dan diundang mengikuti tender.

Dari hasil prakualifikasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan, selanjutnya dilakukan pengumuman hasil prakualifikasi.³² Penyedia

³² Pengumuman hasil prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya;
- (2) Nama dan alamat penyedia barang/jasa dan nama pengurus yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia barang/jasa;
- (3) Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

barang/jasa yang tidak lulus dalam tahap prakualifikasi dapat menyatakan keberatan/mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Pengguna barang/jasa. Apabila sanggahan penyedia barang/jasa tersebut terbukti benar, maka Panitia Pengadaan melakukan evaluasi ulang dan daftar penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi diumumkan.

Dari hasil prakualifikasi yang dilaksanakan Panitia Pengadaan pada tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, Panitia menetapkan 8 (delapan) konsorsium perusahaan yang lulus prakualifikasi pada tanggal 23 Januari 2004. Panitia Pengadaan diduga tidak sepenuhnya mengikuti persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen prakualifikasi Nomor: 1238/15/XII/2003 dalam menilai dokumen prakualifikasi peserta karena ada beberapa peserta yang tidak memenuhi persyaratan prakualifikasi tetap dinyatakan lolos prakualifikasi.

5. Penyusunan Daftar Peserta Tender, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Setelah tahap prakualifikasi penyedia barang/jasa yang akan mengikuti pengadaan dilaksanakan, selanjutnya Panitia Pengadaan menyusun daftar calon peserta tender yang dinyatakan lulus dalam tahap prakualifikasi. Daftar calon peserta tender yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan tersebut kemudian disahkan oleh pengguna barang/jasa. Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi bagi penyedia barang/jasa yang

(4) Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia barang/jasa. (*Ibid*, Huruf A.3)

baru. Bila setelah pengumuman prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta prakualifikasi yang baru atau keseluruhan peserta prakualifikasi masih kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Panitia Pengadaan melakukan pemilihan langsung apabila peserta yang mendaftar dan lulus prakualifikasi 2 (dua) peserta atau dengan penunjukan langsung apabila peserta yang mendaftar dan lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta. Semua calon peserta tender yang tercatat dalam daftar calon peserta tender harus diundang untuk mengambil dokumen tender dari Panitia Pengadaan. Peserta tender yang diundang berhak mengambil dokumen penyedia barang/jasa dari Panitia Pengadaan. Hanya penyedia barang/jasa yang diundang sebagai peserta tender yang diperkenankan memasukkan penawaran.³³

Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah dikeluarkannya undangan tender sampai dengan satu hari sebelum pengembalian dokumen penawaran. Penyampaian undangan pada tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2004, dan telah diambil oleh semua calon peserta tender pada tanggal 27 Januari 2004. Sedangkan untuk pengembalian dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 2 Februari 2004.

6. Rapat Penjelasan Tender (Aanwijzing)

Penjelasan tender dilakukan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan, dihadiri oleh para penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam

³³ *Ibid*, Huruf A.3c

daftar peserta tender. Ketidakhadiran penyedia barang/jasa pada saat penjelasan tender tidak dapat dijadikan dasar menolak/menggugurkan penawaran. Di dalam acara penjelasan tender, harus dijelaskan kepada peserta tender mengenai:³⁴

- a) Metode pengadaan/penyelenggaraan tender
- b) Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap);
- c) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
- d) Acara pembukaan dokumen penawaran;
- e) Metode evaluasi;
- f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
- g) Jenis kontrak yang akan digunakan;
- h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
- i) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- j) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

Acara rapat penjelasan tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 dilakukan pada tanggal 4 Februari 2004 dan diikuti oleh 8 (delapan) peserta yang lulus prakualifikasi. Dalam rapat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- (a) karena waktu yang mendesak, tata cara pengadaan tinta sidik jari dilakukan dengan penunjukan langsung;
- (b) spesifikasi tinta adalah: produksi luar negeri dan dalam negeri yang setara, lisensi halal, bersedia ditinjau pabrik, pengalaman impor dan distribusi (*priting*), kapasitas memenuhi kebutuhan sampai dengan akhir Februari 2004. Komposisi bahan baku formulasi kimia, warna ungu tua (*black purple*), kekentalan dan kekenyalan, ketahanan 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari, tidak membatalkan wudlu (MUI), tidak mengganggu kesehatan (menimbulkan alergi), kemasan plastik yang masuk jari dan tidak bocor;
- (c) membuat pakta integritas;
- (d) distribusi sampai ke Kabupaten/Kota;
- (e) menyebutkan perusahaan ekspedisinya;

³⁴ *Ibid*, Huruf A. 3d

- (f) harga sudah termasuk pajak, bea masuk dan lain-lain;
- (g) siap di periksa di pabrik, bandara dan di Kabupaten/Kota.

Pemberian penjelasan mengenai dokumen tender yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

7. Penyampaian dan Pembukaan Penawaran

Metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender dan telah dijelaskan di dalam rapat penjelasan (*aanwijzing*). Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta tender bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk. Bagi penawaran yang disampaikan lewat pos dan diterima terlambat, Panitia Pengadaan membuka sampul luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat peserta tender. Panitia Pengadaan segera memberitahukan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawarannya. Panitia Pengadaan tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran untuk hal-hal yang tidak penting. Apabila terpaksa dilakukan

perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran, maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan disampaikan pada seluruh peserta tender. Panitia tidak diperkenankan untuk mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat "*post bidding*". Namun pada rapat pembukaan pembukaan penawaran harga tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 tanggal 9 Februari 2004, Panitia Pengadaan meminta peserta tender untuk melakukan penawaran ulang yang menyebabkan beberapa peserta tender (konsorsium P.T. Fulcomas Jaya, konsorsium P.T. Wahgo Interational Corporation, dan konsorsium P.T Lina Permata Sakti) melakukan perubahan harga penawaran pada waktu rapat pembukaan penawaran harga yang kedua pada tanggal 17 Februari 2004.

Secara rinci pembukaan dokumen penawaran dilakukan sebagai berikut:

- a) Panitia Pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta tender yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta tender yang hadir, Panitia Pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam. Setelah sampai pada waktu yang telah ditentukan, wakil peserta tender tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran

dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan;

- b) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, tender tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta tender yang baru;
- c) Pembukaan dokumen penawaran tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 yang menggunakan metode satu sampul dilakukan oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 9 Februari 2004 dengan membuka kotak dan sampul dokumen penawaran di hadapan para peserta tender;
- d) Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta tender mengenai kelengkapan dokumen penawaran yang terdiri atas surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran, jaminan penawaran asli, daftar kuantitas dan harga (khusus untuk kontrak harga satuan);
- e) Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan peserta tender, maka syarat-syarat administrasi lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu lagi dilampirkan pada dokumen penawaran;

- f) Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya;
- g) Panitia Pengadaan segera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk;
- h) Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta tender yang sah dan ditunjuk oleh para peserta tender yang hadir;
- i) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);
- j) BAPP dibagikan kepada wakil peserta tender yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.

8. Evaluasi Penawaran

Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila:

- a. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang;
- b. Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau dengan Panitia Pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya (Hal ini terjadi di dalam kasus tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, dimana peserta tender dengan sengaja berkumpul di suatu tempat yang telah ditentukan (Hotel Nikko) dan bersepakat untuk memberikan dukungan kepada salah satu peserta tender untuk memenangkan tender);
- c. Surat jaminan penawaran telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. Surat penawaran yang ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama atau orang yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama, jangka waktu surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, bermaterai dan bertanggal;
- e. Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan untuk kontrak harga satuan (seperti yang dipakai dalam pengadaan Tinta

Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004) diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

- f. Analisis harga satuan pekerjaan utama harus disampaikan dengan lengkap sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- g. Telah melunasi kewajiban membayar pajak tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajan (SSP) PPh Pasal 29, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak setempat, sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan.

Penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditindaklanjuti oleh Panitia Pengadaan dengan melakukan evaluasi teknis, sedangkan penawaran yang tidak memenuhi syarat administratif dinyatakan gugur (tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 menggunakan metode evaluasi sistem gugur). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:

- a. Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Jadwal waktu penyerahan barang/jasa lainnya tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

- c. Identitas barang/jasa lainnya yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
- d. Jumlah barang/jasa yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- e. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur. Di dalam melakukan evaluasi kewajaran harga, ada beberapa hal penting yang perlu diteliti dan dinilai meliputi:

- a. Total harga penawaran terhadap pagu anggaran (HPS), apabila total harga penawaran melebihi pagu anggaran, maka penawaran tersebut dinyatakan gugur. Apabila semua penawaran melebihi pagu anggaran, maka diadakan tender ulang;
- b. Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kualitas pekerjaan untuk kontrak harga satuan, apabila mata pembayaran utama di bawah persyaratan/spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan akan mempengaruhi substansi/kualitas pekerjaan, maka penawaran dinyatakan gugur. Oleh karena itu Panitia Pengadaan menetapkan selisih/margin atas dan bawah maksimal harga penawaran yang dapat diterima jika diperbandingkan dengan pagu anggaran,

- c. Apabila dalam dokumen penawaran terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
- d. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

Setelah proses evaluasi kewajaran harga selesai dilakukan dan sudah ada penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, kemudian dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta dokumen asli yang sah dan bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

Panitia Pengadaan kemudian membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dituangkan ke dalam berita acara hasil pelelangan/tender (BAHP). BAHP ini memuat hasil pelaksanaan tender, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta tender yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia Pengadaan atau sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Panitia Pengadaan. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:³⁵

- a. Nama semua peserta tender dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta tender;
- b. Metode evaluasi yang telah digunakan;
- c. Unsur-unsur yang dievaluasi;

³⁵ *Ibid*,

- d. Rumus yang dipergunakan;
- e. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan tender;
- f. Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus dalam setiap tahapan evaluasi;
- g. Penetapan urutan 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa tender dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan tender ulang. Apabila peserta tender yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka penyedia barang/jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang tender.

9. Penetapan Pemenang Tender

Panitia Pengadaan menetapkan calon pemenang tender yang menguntungkan bagi negara, dalam arti:³⁶

- a. Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif;
- c. Telah menggunakan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri;
- d. Penawaran tersebut adalah yang terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) sampai dengan huruf c).

Calon pemenang tender harus sudah ditetapkan Panitia Pengadaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembukaan penawaran dalam sistem satu sampul. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna barang/jasa atau kepada pejabat berwenang untuk mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang tender. Laporan tersebut harus dilengkapi data-data pendukung sebagai berikut:

- a. Dokumen tender beserta addendum (bila ada);
- b. Berita acara pembukaan penawaran (BAPP);
- c. Berita acara hasil pelelangan/tender (BAHP);

³⁶ *Ibid.*

- d. Ringkasan proses tender dan hasil tender;
- e. Dokumen penawaran dari calon pemenang tender dan calon pemenang cadangan yang telah diparaf Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta tender.

Pemenang tender ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan Panitia Pengadaan melalui pengguna barang/jasa. Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang tender dan mengeluarkan surat penetapan penyedia barang/jasa serta menyampaikannya kepada Panitia Pengadaan.

Dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, pada tanggal 17 Februari 2004, Panitia Pengadaan memilih 4 (empat) pemenang tender yaitu konsorsium P.T. Mustika Indra Mas, konsorsium P.T. Fulcomas Jaya, konsorsium P.T. Wahgo International Corporation, dan konsorsium P.T. Lina Permai Sakti.

10. Pengumuman Pemenang Tender

Pemenang tender diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta tender selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat yang berwenang.

11. Sanggahan Peserta Tender dan Pengaduan Masyarakat

Peserta tender yang merasa keberatan atas penetapan pemenang tender diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah

pengumuman pemenang tender. Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang tender, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan wajib diajukan oleh peserta tender baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan peserta tender lainnya apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat, meliputi:³⁷

- a. Panitia Pengadaan dan atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
- b. Pelaksanaan tender menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau
- c. Terjadi praktek KKN di antara peserta tender dan/atau dengan anggota Panitia Pengadaan/pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan tender tidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan persaingan yang tidak sehat.

Dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, konsorsim P.T. Senorotan Perkasa dan konsorsium P.T. Tricipta Adimandiri mengajukan sanggahan pada tanggal 18 Februari 2004.

3. Unsur-Unsur Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 Oleh KPU

Terminologi persekongkolan dalam tender menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

³⁷ *Ibid*,

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Persekongkolan dalam tender dapat melibatkan banyak pihak, baik antara pelaku usaha/peserta tender dengan pelaku usaha/peserta tender lainnya, maupun antara pelaku usaha/peserta tender dengan pemilik/pemberi pekerjaan/panitia penyelenggara tender. Persekongkolan dalam tender antara peserta tender terjadi karena adanya kesepakatan horizontal antara peserta tender yang satu dengan peserta tender yang lain. Persekongkolan dalam tender antara peserta tender dengan pemilik/pemberi pekerjaan/panitia penyelenggara tender terjadi karena adanya kesepakatan vertikal di antara mereka. Tujuan yang diinginkan dari kedua jenis persekongkolan di atas adalah untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Persekongkolan dalam tender juga mempunyai berbagai macam bentuk, antara lain³⁸:

1. melakukan pendekatan-pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara sebelum proses tender dimulai;
2. tindakan saling memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan dalam pembukaan penawaran harga antara peserta;
3. saling memberikan pertukaran informasi;
4. pemberian kesempatan secara eksklusif oleh panitia atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta tender tertentu;
5. menciptakan persaingan semu antar peserta;
6. tindakan saling menyesuaikan antar peserta;
7. menciptakan pergiliran waktu pemenang;
8. melakukan manipulasi persyaratan teknis dan administratif;
9. pembagian pekerjaan oleh pemenang tender kepada peserta tender yang diakalahkan.

³⁸ www.kppu.or.id, dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 2005

Setelah dilakukan analisa dan perbandingan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tender pengadaan barang/jasa pemerintah dengan proses pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 oleh KPU, ternyata banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, pengguna barang/jasa, maupun oleh peserta tender. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebelum proses awal tender dimulai yang ditandai dengan pengumuman tender terbuka dengan penunjukan langsung dilakukan, Lo Kim Muk dan Yulinda Juniarti melakukan pendekatan-pendekatan kepada Kepala Biro Logistik KPU yaitu R.M. Purba dan A. Royadi untuk mendapatkan informasi mengenai rencana tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004.
2. Panitia Pengadaan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan pesyaratan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen prakualifikasi No. 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, antara lain:
 - a. Konsorsium P.T. Mustika Indra Mas lolos tahap prakualifikasi padahal tidak memenuhi pesyaratan prakualifikasi karena tidak mempunyai pengalaman kerja dengan kualifikasi sub bidang usaha pemasokan barang ATK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dipersyaratkan;
 - b. Konsorsium P.T. Tricipta Adimandiri juga lolos dalam tahap prakualifikasi padahal konsorsium tersebut memasukkan pengalaman perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan, ini menunjukkan betapa

lemah pengawasan dan klarifikasi dokumen yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan.

3. Yang berperan aktif dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 adalah orang-perorangan yang meminjam perusahaan lain, yaitu: Lo Kim Muk meminjam konsorsium P.T. Mustika Indra Mas dan bertindak sebagai Kuasa Direktur, Mus'ab Mochammad meminjam konsorsium P.T. Yanaprima Hastapersada dan bertindak sebagai kuasa direktur, Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat meminjam konsorsium P.T. Senorotan Perkasa dan bertindak sebagai Kuasa Direktur dengan Kuasa Lisan, Melina Alaydroes sebagai broker perorangan dan bergabung dalam konsorsium P.T. Mustika Indra Mas, Yulinda Juniarti sebagai broker perorangan yang tergabung dalam C.V. Bina Makmur, dan Hilmi Rahman meminjam C.V. Mitra Harapan dan bertindak sebagai kuasa direktur. Ini berarti bahwa Panitia Pengadaan dengan sengaja telah memfasilitasi dan memberikan wadah bagi orang-perorangan yang tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan pengaturan di luar persyaratan yang telah ditentukan.
4. Panitia Pengadaan mewajibkan peserta tender memasok tinta impor meskipun dalam dokumen penunjukan langsung diperbolehkan juga memasok tinta local yang setara. Panitia Pengadaan juga mengarahkan peserta tender untuk memasok tinta dari India meskipun dalam persyaratan tidak disebutkan negara asal tinta.

5. Dalam pertemuan di Hotel Nikko pada tanggal 4 Februari 2004, konsorsium P.T. Mustika Indra Mas, konsorsium P.T. Multi Mega Service, konsorsium P.T. Senorotan Perkasa, konsorsium P.T. Tricipta Adimandiri, konsorsium P.T. Yanaprima Hastapersada meminta kesediaan konsorsium P.T. Fulcomas Jaya, konsorsium P.T. Wahgo International Corporation, dan konsorsium P.T. Lina Permata Sakti untuk memberikan dukungan dan melakukan pengaturan harga. Namun konsorsium P.T. Wahgo International Corporation menolak memberikan dukungan. Setelah penolakan tersebut 5 (lima) konsorsium perusahaan di atas (konsorsium P.T. Mustika Indra Mas, konsorsium P.T. Multi Mega Service, konsorsium P.T. Senorotan Perkasa, konsorsium P.T. Tricipta Adimandiri, konsorsium P.T. Yanaprima Hastapersada) mengadakan beberapa pertemuan lagi pada tanggal 5, 6, 7, dan 8 Februari 2004 di Hotel Cemara dengan mengikutsertakan P.T. Nugraha Karya Oshinda. Dalam pertemuan tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:
- a. Tinta yang akan digunakan untuk memasok adalah tinta yang ditawarkan oleh P.T. Nugraha Karya Oshinda;
 - c. Kelima peserta tender saling mempertukarkan informasi harga dan melakukan pengaturan harga;
 - b. Melakukan pengaturan harga penawaran dengan kesepakatan bahwa siapapun yang menang di antara 5 (lima) konsorsium perusahaan dalam tender tersebut akan melibatkan yang lain untuk melaksanakan pekerjaan yang diperoleh.

6. Pada waktu pembukaan penawaran kedua tanggal 17 Februari 2004 Panitia Pengadaan tiba-tiba mengetatkan pemberlakuan persyaratan pengalaman impor dengan meminta peserta tender menunjukkan API meskipun di dalam persyaratan prakualifikasi tidak disebutkan mengenai dokumen API yang harus ditunjukkan aslinya pada saat itu juga. Pada saat itu konsorsium P.T. Fulcomas Jaya, konsorsium P.T. Wahgo International Corporation, konsorsium P.T. Lina Permata Sakti telah siap memperlihatkan dokumen asli API yang dimilikinya, sehingga timbul kesan bahwa ketiga konsorsium perusahaan tersebut telah mendapatkan arahan dari Panitia Pengadaan untuk menyiapkan dokumen API. Yang lebih aneh lagi Panitia Pengadaan tetap meloloskan konsorsium P.T. Mustika Indra Mas yang pada saat itu tidak mempunyai API.
7. Panitia Pengadaan membagi 4 (empat) zona dan menunjuk 4 (empat) pemenang tender tanpa alasan yang jelas, sehingga timbul kesan Panitia Pengadaan berusaha membagi-bagikan pekerjaan.
8. Pengajuan penawaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan merubah harga yaitu dengan cara:
 - a. Merinci harga sesuai dengan zona pembagian wilayah dilakukan oleh 2 (dua) konsorsium perusahaan, yaitu: konsorsium P.T. Wahgo International, dan konsorsium P.T. Lina Permata Sakti;
 - b. Menyesuaikan harga sesuai dengan plafon seperti yang dilakukan oleh konsorsium P.T. Fulcomas Jaya.

Dari beberapa penyimpangan di atas dapat menjadi petunjuk utama bahwa telah terjadi persekongkolan atau kolusi antara Panitia Pengadaan dengan peserta tender dan/atau antara peserta tender yang satu dengan peserta tender yang lain. Ini membuat unsur-unsur persekongkolan dalam tender sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Unsur Pelaku Usaha

Yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Unsur pelaku usaha ini terpenuhi karena 8 (delapan) konsorsium perusahaan yang mengikuti tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 masing-masing berbentuk badan usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas) yang didirikan dan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Indonesia.

2. Unsur Bersekongkol

Yang dimaksud dengan bersekongkol dalam tender menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama baik yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pihak lain secara rahasia atas inisiatif pelaku usaha dan/atau pihak lain tersebut berupa pemberian

kesempatan eksklusif kepada pelaku usaha yang bersangkutan secara melawan hukum selama proses tender berlangsung. Unsur bersekongkol ini terbukti pada saat tender berlangsung Panitia Pengadaan memberikan keringanan-keringanan yang tidak wajar kepada peserta tender supaya peserta tender yang diinginkan lolos dalam tahap-tahap penyaringan dan pada akhirnya menjadi pemenang tender. Setelah Panitia Pengadaan memilih pemenang tender, 8 (delapan) rekanan KPU baik yang menang tender ataupun yang kalah sepakat untuk membiayai Ketua Panitia tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 dan A. Royadi dan Suharso berangkat ke India dalam rangka peninjauan pabrik pembuatan tinta yang akan digunakan. Meskipun kunjungan yang dibiayai rekanan tersebut dilakukan setelah penentuan pemenang tender, hal tersebut masih menyisakan tanda tanya besar karena pejabat yang melakukan kunjungan tersebut sudah pasti mendapat pesangon yang diberika oleh negara, sehingga rekanan tidak perlu membiayai kunjungan tersebut, apakah rekanan merasa berutang budi karena telah dimenangkan dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004? Lalu kenapa peserta tender yang kalah juga ikut menanggung biaya kunjungan tersebut?³⁹

3. Unsur Pihak Lain

Unsur pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah subjek hukum yang bekerjasama dalam

³⁹ Wawancara dengan A. Junaidi, *Head Officer* KPD (Kantor Perwakilan Daerah) KPPU Surabaya, tanggal 12 Oktober 2005

penantuan dan pengaturan pemenang tender dengan pelaku usaha. Dalam kasus tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 yang melibatkan banyak pihak dalam persekongkolan yang dilakukan, maka pihak lain itu bisa jadi peserta tender lainnya ataupun Panitia Pengadaan khususnya Ketua Panitia Pengadaan Rusadi Kantaprawira, Kepala Biro Logistik KPU sebagai pengguna barang/jasa. Dengan demikian unsur pihak lain dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi.

4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang

Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah perbuatan para pihak yang terlibat dalam tender untuk bersekongkol dan melakukan upaya-upaya tertentu untuk memenangkan peserta tender yang dikehendaki, tindakan ini bertujuan untuk menyingkirkan peserta tender lain sebagai pesaingnya dan memenangkan peserta tender tertentu. Melalui pertemuan 5 (lima) peserta tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 di Hotel Nikko pada tanggal 4 Februari 2004, dan pertemuan di Hotel Cemara tanggal 5, 6, 7, dan pada tanggal 8 Februari 2004 oleh pelaku yang sama dilakukan pengaturan tertentu dan penentuan pemenang tender. Setelah pemenang tender ditentukan, kelima peserta tender yang sama juga melakukan pertemuan kembali di Hotel Cemara pada tanggal 20 Februari 2004 untuk membahas pembagian kerja termasuk pembagian modal guna melaksanakan pekerjaan pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004. Dari tindakan-tindakan tersebut di atas

menentukan pemenang dalam tender adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat dengan cara mematikan persaingan dan/atau menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur persekongkolan dalam tender seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi persekongkolan dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 antara pengguna barang/jasa, Panitia Pengadaan, dan peserta tender.

4. Kewenangan KPPU Dalam Menjatuhkan Sanksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pengaturan mengenai sanksi dalam sebuah peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memastikan sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif, karena dengan adanya sanksi, masyarakat yang mengetahui adanya sanksi terhadap suatu perbuatan tertentu akan berpikir ulang ketika ia hendak melakukan pelanggaran atas perbuatan tersebut. Hal ini juga diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengenal beberapa macam sanksi, antara lain:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif digunakan untuk menata perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sebelum sanksi administratif dijatuhkan kepada pelaku usaha, KPPU terlebih dahulu melakukan tindakan-tindakan preventif yang dimaksudkan agar tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak sampai dilakukan oleh pelaku usaha. Tindakan preventif ini antara lain seperti pemberian layanan konsultasi yang dilakukan oleh KPPU kepada pelaku usaha yang hendak melakukan kegiatan tertentu yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh KPPU jika pelaku usaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah dengan melakukan tindakan represif. Tindakan represif ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan kepada kondisi sebagaimana mestinya, tindakan ini dapat berupa:⁴⁰

1. pembatalan perjanjian tertentu yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan/atau
2. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat (integrasi vertikal, monopoli); dan/atau
3. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
4. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan saham yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau

⁴⁰ Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

5. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
6. denda administratif serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Sanksi administratif seperti yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan oleh KPPU kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam kasus tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 unsur-unsur persekongkolan dalam tender seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi, selanjutnya KPPU sebagai lembaga penegak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender (*bid rigging*). Sanksi tersebut berupa denda administrasi yang dijatuhkan kepada semua pelaku usaha baik badan hukumnya (perseroannya) maupun kepada orang-perorangan yang melakukan kegiatan persekongkolan tender.⁴¹ Dalam perkara tersebut, KPPU juga menyarankan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap salah seorang terlapor yang ditengarai melakukan tindak pidana korupsi yaitu Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004.

⁴¹ Lihat Salinan Putusan KPPU No. 8/KPPU-L/2004 hal. 38-40

- direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima); atau
- (iii). penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

5. Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Dalam Kaitannya Dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Hukum persaingan usaha adalah bidang hukum yang baru dalam hukum di Indonesia, peraturan legislasi tentang hukum persaingan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disusun dalam waktu yang sangat singkat berkaitan dengan tujuan Pemerintah dan DPR pada waktu itu adalah agar IMF segera dapat mengucurkan bantuannya kepada Indonesia. Oleh karena itu masih diperlukan banyak perbaikan-perbaikan dalam peraturan perundang-undangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di dalam hukum persaingan usaha dikenal 2 (dua) pendekatan yang bersifat universal yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*. Baik pendekatan *per se illegal* ataupun *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku usaha melanggar hukum persaingan usaha. Penggunaan kedua pendekatan secara alternatif memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan, sehingga mengakibatkan hilangnya efisiensi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada konsumen.

1. *Per Se Illegal*

Per Se menurut *Black's Law Dictionary* adalah:

"By himself or itself; in itself; taken alone; inherently; in isolation; unconnected on other matters". (1967: 1294)

Menurut D.R. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. *"per se illegal is an approach to affirm that such business agreement or activity is illegal without necessarily finding out a further evidences of business excess"*. Pendekatan *per se illegal* diterapkan pertama kali oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat dalam menangani perkara *United States vs Trans-Missouri Freight Association*,⁴³ yang diikuti kemudian dalam kasus *United States vs Joint Traffic Association*.⁴⁴ Perkara *Trans-Missouri* menyangkut 18 (delapan belas) perusahaan kereta api yang membuat perjanjian pada tanggal 15 Maret 1889 dengan membentuk *"Trans-Missouri Freight Association"*, yaitu assosiasi perusahaaa kereta api yang berdomisili di sebelah barat Mississippi. Para anggota assosiasi tersebut melimpahkan kewenangan kepengurusan kepada sebuah komite, yang merupakan badan perwakilan para anggota. Kewenangan komite tersebut antara lain adalah untuk menyusun dan mengumumkan secara resmi tarif angkutan yang akan berlaku bagi semua perusahaan kereta api yang menjadi anggotanya. Tujuan pembentukan assosiasi ini adalah untuk saling melindungi dengan cara menetapkan tarif yang menurut mereka adalah pantas. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa

⁴³ *United States vs Trans-Missouri Freight Association*, 166 U.S. 290, 17 S. Ct. 540, 41 L. Ed., 1007 (1897), dalam A.M. Trianggraini, **Penerapan Pendekatan "Rule Of Reason" dan "Per Se Illegal" Dalam Hukum Persaingan**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor 2 Tahun 2005, h. 6

⁴⁴ *United States vs Joint Traffic Association*, 171 U.S. 505, 19 S.Ct. 25, 43 L. Ed., 259 (1898), dalam *Ibid*

perjanjian di antara para anggota asosiasi tersebut adalah *per se illegal*, karena melanggar ketentuan Pasal 1 the *Sherman Act* yang menyatakan:

“Every contract, combinations in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal....”

Dalam penerapan Undang-Undang Antitrust di Amerika Serikat, beberapa jenis perilaku bisnis dipandang sebagai *per se illegal* terlepas dari penilaian mengenai berbagai akibatnya terhadap persaingan dan/atau terlepas dari berbagai kondisi di sekitarnya. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan metode *per se illegal* yakni kemudahan dan kejelasannya dalam proses administrasi, pendekatan ini juga memiliki kekuatan mengikat (*self enforcing*) yang lebih luas daripada larangan-larangan yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh pada kondisi pasar yang kompleks.⁴⁵ Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan ini dapat memperpendek proses pemeriksaan dalam Pengadilan Suatu proses dianggap mudah dan sederhana karena hanya meliputi identifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan ilegal tersebut.⁴⁶ Dengan proses yang mudah tersebut, maka dapat mempersingkat waktu dan meminimalisir keluarnya biaya untuk melakukan penelitian dan analisa terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perilaku bisnis tertentu.

Suatu perilaku yang ditetapkan oleh Pengadilan (di Indonesia oleh lembaga legislatif selaku pembuat Undang-Undang) sebagai *per se illegal*

⁴⁵ A.M. Trianggirani, *Ibid*, h. 7

⁴⁶ Carl Kaysen dan Donald F. Turner, **Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis**, Harvard University Press, Cambridge, 1971, h. 142, dalam *Ibid*

akan dihukum tanpa proses penyelidikan yang rumit. Jenis perilaku yang ditetapkan secara *per se illegal* hanya akan dilaksanakan, setelah Pengadilan memiliki pengalaman yang cukup dan mengetahui bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir tidak pernah membawa manfaat sosial (*social benefit*).⁴⁷

Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal* yakni:⁴⁸

1. Harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap *fair*, jika perbuatan illegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh pelaku usaha yang seharusnya dapat dihindari.
2. Adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang dilarang. Dengan kata lain, penilaian atas tindakan pelaku usaha harus dapat ditentukan dengan mudah.

Pembenaran substantif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan/atau konsumen, atau dengan kata lain bahwa perilaku tersebut tidak pernah membawa manfaat sosial (*social benefit*). Hal tersebut dapat dijadikan Pengadilan sebagai pembeda dalam pengambilan keputusan.

Kelemahan aturan yang menggunakan pendekatan *per se illegal* adalah mengenai pembuktiannya, apakah ada atau tidak perjanjian-perjanjian eksklusif (*exclusive agreement*) tertentu atau perjanjian-perjanjian yang sifatnya kolusif (*collusive agreement*). Pada umumnya pelaku usaha tidak

⁴⁷ Herbert Hovenkamp, *Antitrust*, West Publishing Co., St Paul Minnesota, 1993, h. 91, dalam *Ibid*

⁴⁸ A.M. Trianggirani, *Ibid*

membuat perjanjian terlarang dalam bentuk tertulis, jadi diperlukan kepekaan hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengetahui telah terjadi “perjanjian” antara pelaku usaha dengan pihak lain.

2. *Rule Of Reason*

Menurut A.M. Tri Anggraini, “*rule of reason is an approach to evaluate the excess of certain business agreement or activities hamper or support to competition*”. Pendekatan *rule of reason* yang pertama di Amerika Serikat diterapkan dalam perkara *Standard Oil Co. of N.J. vs. United States* sebagai intepretasi terhadap the Sherman Act pada tahun 1911.⁴⁹ Kasus ini melibatkan 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan industri minyak di Amerika. Mereka melakukan manajemen bersama dan dikontrol oleh sebuah perusahaan induk (*holding company*) yang dibentuk berdasarkan kerjasama (*partnerships*), merger, dan bentuk kombinasi lainnya, termasuk melalui pengembangan internal dari organisasi yang ada. Mahkamah Agung Amerika Serikat menemukan bahwa bentuk kombinasi tersebut memiliki elemen komersial suatu kartel. Para tergugat melakukan pemotongan harga yang bersifat merusak pasar, yang akhirnya bermuara pada penurunan harga secara seragam. Perilaku tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 *the Sherman Act*.

Penentuan pendekatan *rule of reason* diawali dengan menetapkan definisi pasar. Semua perhitungan, penilaian, dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat perilaku apapun tergantung pada ukuran

⁴⁹ *Standard Oil Co. of N.J. vs. United States*, 221 U.S. 1, 31 S. Ct. 502, 55 L. Ed. 619 (1911), dalam *Ibid*, h. 9

pangsa pasar (*market share*) dan bentuk pasar yang terkait (*the relevant market*). Setelah definisi pasar telah diketahui, Pengadilan kemudian melakukan evaluasi mengenai “kerugian kompetitif”. Pengadilan kemudian secara khusus membuat pemeriksaan secara terpisah, yaitu:⁵⁰

1. Pengadilan memeriksa apakah suatu proses persaingan dirugikan oleh perjanjian tertentu.
2. Pengadilan memeriksa secara luas adanya kerugian tersebut bagi pasar. Dalam mengevaluasi mengenai luasnya “kerugian kompetitif”, biasanya akan selalu ditentukan pangsa pasar (*market share*) pihak tergugat di pasar terkait (*relevant market*). Semakin tinggi pangsa pasar, semakin besar pula luasnya kerugian terhadap persaingan.

Kelebihan pemakaian metode *rule of reason* dalam mengevaluasi perkara persaingan usaha adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi pada persaingan. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan ditentukan oleh: “...*economic values, that is with the maximalization of consumer want satisfaction through the most efficient allocation and use resources...*”.⁵¹ Sebaliknya, jika menerapkan *per se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentus selalu dianggap melanggar undang-undang.⁵²

⁵⁰ A.M. Trianggarni, *Ibid*, h. 11

⁵¹ Robert H. Bork, “The Rule Of Reason and The Per Se Concept: Price Fixing and Market Division”, *The Yale Law Journal*, Vol. 75, January 1966, h. 375, dalam *Ibid*, h. 9

⁵² A.M. Trianggarni, *Ibid*

Sedangkan kelemahan utama pendekatan *rule of reason* adalah bahwa metode *rule of reason* ini mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks dimana para hakim di Pengadilan yang menangani kasus tersebut belum tentu mempunyai kemampuan yang cukup untuk memahaminya guna menghasilkan putusan Pengadilan yang rasional. Di samping itu, tidak mudah untuk membuktikan kekuatan pasar tergugat, karena harus ada saksi ahli di bidang ekonomi dan bukti dokumen yang ekstensif dari para pesaing lainnya.⁵³

Tindakan terlarang yang biasanya terjadi dalam dunia bisnis adalah persekongkolan melakukan penawaran dalam tender. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”

Di dalam pasal tersebut terdapat anak kalimat “...sehingga dapat mengakibatkan...”, dari penggalan kalimat di atas dapat diketahui bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur persekongkolan dalam tender dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*, namun sebenarnya pendekatan yang lebih tepat digunakan di dalam pasal tersebut adalah dengan pendekatan *per se illegal* karena sudah hampir pasti tindakan persekongkolan adalah tindakan yang tidak mempunyai manfaat sosial (*social*

⁵³ *Ibid*

benefit). Kata “persekongkolan” sendiri mempunyai konotasi negatif yang hampir sama artinya dengan “permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan adanya persekongkolan dalam tender dapat mematikan persaingan dalam proses tender dan mematikan kesempatan pelaku usaha lain untuk menjadi pemenang tender.

Penggunaan metode pendekatan *rule of reason* dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perkara-perkara persekongkolan dalam tender dilakukan oleh KPPU dengan menerapkan sistem evaluasi *bright line evaluation/quick test*, artinya KPPU tidak melakukan seluruh prosedur penerapan *rule of reason* sebagaimana dilakukan Pengadilan di Amerika Serikat. KPPU tidak melakukan analisa terhadap pengaruh persekongkolan dalam tender pada pasar yang kompleks.⁵⁴ Analisa yang digunakan lebih mirip dengan analisa yang digunakan dalam penerapan metode evaluasi pendekatan *per se illegal*, karena KPPU cukup mengumpulkan bukti-bukti bahwa pelaku usaha dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan persekongkolan dalam tender. Dalam kasus tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 antara lain pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh peserta tender di Hotel Nikko pada tanggal 4 Februari 2004 dan di Hotel Cemara pada tanggal 5, 6, 7, 8, dan 20 Februari 2004.

⁵⁴ Wawancara dengan A. Junaidi, *Head Officer* KPD (Kantor Perwakilan Daerah) KPPU Surabaya, tanggal 12 Oktober 2005

BAB III

MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA OLEH KPPU, PEMERIKSAAN KEBERATAN DAN KASASI DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN TINTA SIDIK JARI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004

Cipta Karya

(031) 8941926

BAB III

**MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA OLEH KPPU,
PEMERIKSAAN KEBERATAN DAN KASASI DALAM KASUS
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN TINTA SIDIK
JARI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004**

1. Mekanisme Penyelidikan dan Pemeriksaan Perkara Oleh KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004

KPPU adalah lembaga ekstra yudisial yang dibentuk pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 untuk melaksanakan dan menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹ Sebagai lembaga ekstra yudisial, KPPU mempunyai kewenangan seperti lembaga Pengadilan pada umumnya, KPPU dituntut untuk melakukan langkah-langkah pro aktif dalam upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi tidak berdiri sendirian, ada beberapa lembaga yang terkait dengan upaya penegakan hukum persaingan usaha yang dilaksanakan oleh Komisi, antara lain:

1. Penyidik

Yang dimaksud dengan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau

¹ *Ibid*

pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan arti dari penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.

Hubungan antara Penyidik dengan upaya penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bahwa Penyidik mengambil bagian dalam penyelidikan dan pemeriksaan oleh Komisi terhadap pelaku usaha jika pelaku usaha tersebut menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan, dan/atau menghambat proses penyelidikan oleh Komisi sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bila pelaku usaha melanggar Pasal 41 ayat (2) tersebut, maka pelaku usaha yang bersangkutan akan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan di dalam KUHP

2. Pengadilan Negeri

Selain penyidik, lembaga yang terkait dengan upaya penegakan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 adalah Pengadilan Negeri. Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2005, Pengadilan Negeri merupakan lembaga Pengadilan tingkat banding bagi perkara-perkara persaingan usaha, pelaku usaha yang merasa dirugikan atas putusan Komisi dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam

kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaku usaha yang bersangkutan menerima pemberitahuan dan salinan putusan. Peran Pengadilan Negeri di dalam upaya penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai pemeriksa dan pemutus upaya keberatan tersebut. Pengadilan Negeri selain memeriksa dan memutus upaya keberatan yang diajukan pelaku usaha, juga memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU). Walaupun Komisi dapat mengadakan sidang sendiri dan memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya, namun untuk memperkuat putusan Komisi sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial, juga dalam kasus-kasus pelanggaran yang ancamannya berupa pidana pokok, Komisi harus meminta bantuan Pengadilan.

3. Mahkamah Agung

Lembaga yang terkait dalam penegakan hukum persaingan lainnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga Pengadilan tertinggi yang berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi pada putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.⁵⁶ Tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

⁵⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Agung sebagaimana telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi; sengketa tentang wewenang mengadili (kompetensi); permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pelaku usaha yang keberatan terhadap putusan dari Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengertian kasasi itu sendiri adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan Pengadilan lain di bawahnya.⁵⁷ Pengkajian yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi yang diterima adalah menyangkut sudah benar atau tidaknya penerapan hukum acara/formil yang digunakan Pengadilan di bawahnya dalam memutus perkara tertentu baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Tugas KPPU sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur di dalam Pasal 36;

⁵⁷ Partnership for Business Competition, **Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia**, Elex Media Komputindo bekerja sama dengan Bank Naskah Gramedia, Jakarta, h.135

- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun wewenang dari KPPU dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 36 yang meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU menerbitkan Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000. Keputusan tersebut digunakan sebagai hukum acara/formil dan

pedoman bagi KPPU untuk melaksanakan fungsi penyelidikan, dan pemeriksaan. Hal ini dilakukan mengingat belum ada hukum acara/formil yang secara khusus dibuat untuk menangani perkara-perkara persaingan usaha seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut dengan KUHAP) sebagai hukum acara/formil bagi Hukum Pidana dan HIR (*Het Herziene Indlansch Reglement*) sebagai hukum acara/formil bagi Hukum Perdata.

Selain Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000, hukum acara/formil yang digunakan KPPU adalah Pasal 39-49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KEPPRES Nomor 75 Tahun 1999, PERMA Nomor 3 Tahun 2005, HIR apabila ada keberatan dan kasasi, dan KUHAP apabila kasusnya diserahkan kepada penyidik.⁵⁸ Urutan proses penanganan perkara oleh KPPU adalah sebagai berikut:

1. Sumber Dugaan Untuk Memulai Pemeriksaan

Sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU (untuk selanjutnya disebut dengan Komisi) berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi-saksi ataupun pihak lain baik karena adanya laporan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) ataupun melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

1. Sumber dugaan atas dasar inisiatif

⁵⁸ Syamsul Ma'arif, **Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat**, disampaikan pada seminar sehari sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 29 September 2001, Kusuma Agrowisata Hotel, Batu, Malang, hal. 2

Pemeriksaan atas dasar inisiatif dilakukan karena adanya sumber dugaan atas dasar inisiatif dari Komisi untuk melakukan pemeriksaan. Dalam perkara jenis ini pemeriksaan dilakukan Komisi mengetahui adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tanpa adanya laporan terlebih dahulu dari masyarakat. Inisiatif Komisi tersebut berasal dari:⁵⁹

a. Kajian

Kajian dilakukan oleh Tim Kajian yang dibentuk oleh Pleno Komisi (Rapat Komisi) setelah mendengar laporan dari Ketua Komisi. Tim Kajian melakukan berbagai upaya termasuk *hearing* untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, apabila diperlukan Tim Kajian bisa meminta bantuan kepada Pleno Komisi yang kemudian menentukan langkah berikutnya. Pleno Komisi memasukkan dugaan pelanggaran ke daftar buku monitoring apabila tidak ditemukan indikasi pelanggaran. Apabila ada indikasi pelanggaran, maka Pleno Komisi membentuk Tim Monitoring untuk melakukan klarifikasi dan penyelidikan terhadap berbagai pihak. Apabila diperlukan, Tim Monitoring yang telah dibentuk bisa dibantu oleh Kelompok Kerja yang diangkat oleh Pleno Komisi. Apabila ditemukan indikasi kuat dan beberapa data dan bukti pendukung, Pleno Komisi dapat

⁵⁹ *Ibid*

langsung membentuk Tim Pemeriksaan Pendahuluan tanpa harus melakukan proses monitoring terlebih dahulu.

b. Monitoring

Kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Monitoring yang dibentuk oleh Pleno Komisi setelah mendengar laporan dari Ketua Komisi. Tim Monitoring melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan klarifikasi ke berbagai pihak. Apabila diperlukan, Tim Monitoring bisa meminta bantuan kepada Kelompok Kerja yang diangkat oleh Pleno Komisi. Tim Monitoring melaporkan hasil kerjanya kepada Pleno Komisi yang kemudian menentukan langkah selanjutnya. Apabila tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, maka Pleno Komisi memasukkan dugaan tersebut kedalam buku monitoring. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, maka Pleno Komisi membentuk Tim Pemeriksaan Pendahuluan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.

2. Sumber dugaan atas dasar laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh pelapor kepada Komisi mengenai telah terjadi dan atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶⁰

⁶⁰ Pasal 1 ayat (3) Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000

Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi karena adanya laporan yang disampaikan baik oleh masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan. Dalam kasus tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, Komisi melakukan pemeriksaan atas dasar laporan dari salah satu pelaku usaha yang dirugikan karena adanya praktek persekongkolan yang terjadi selama proses tender berlangsung. Sebagai suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, Komisi mempunyai kewajiban untuk merahasiakan identitas pelapor.⁶¹ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000, laporan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Komisi. Laporan harus dilengkapi dengan nama dan alamat lengkap pelapor, surat dan/atau dokumen serta informasi pendukung lain yang memperkuat dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Laporan dibuat dengan uraian yang jelas mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,⁶² yang dimaksud dengan “jelas” disini adalah laporan harus memenuhi unsur:⁶³

1. Uraian tentang *who* (siapa), *does what* (melakukan apa), *when* (kapan), *and how* (dan bagaimana).

⁶¹ Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

⁶² Pasal 3 ayat (1) Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000

⁶³ Syamsul Ma'arif, *Op cit*, hal 7

2. Dugaan pasal yang dilanggar di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam kasus persekongkolan tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, sumber dugaan Komisi berasal dari laporan tertulis pada tanggal 4 Oktober 2004.

2. Penelitian dan Klarifikasi Terhadap Laporan

Direktur Eksekutif Komisi (untuk selanjutnya disebut dengan Direktur Eksekutif) melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang telah diterima oleh Komisi. Pemeriksaan tersebut mencakup persyaratan laporan sudah sesuai dengan syarat-syarat laporan yang lengkap seperti yang ada di dalam pasal 3 Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000 atau belum, antara lain mengenai kejelasan uraian yang ada dalam laporan; identitas lengkap pelapor; surat, dokumen, serta informasi pendukung lain yang memperkuat dugaan telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Direktur Eksekutif dapat melakukan klarifikasi kepada pelapor jika laporannya tidak lengkap dan tidak jelas.⁶⁴ Jika laporan yang disampaikan telah jelas dan lengkap maka akan diproses lebih lanjut dan untuk itu Direktur Eksekutif akan memberitahukan kepada pelapor.⁶⁵ Direktur Eksekutif juga dapat melakukan klarifikasi kepada terlapor dan pihak-pihak terkait. Terhadap laporan yang tidak jelas dan tidak lengkap atau bukan jurisdiksi Komisi, maka laporan tersebut

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Pasal 4 ayat (1) Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000

dimasukkan ke dalam buku daftar monitoring. Apabila lengkap, maka laporan diserahkan kepada Ketua Komisi untuk disampaikan kepada Pleno Komisi untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.⁶⁶

Dalam kasus persekongkolan tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, Direktur Eksekutif telah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan yang telah masuk tersebut, dan laporan tersebut dinyatakan telah jelas dan lengkap.

3. Pemeriksaan Pendahuluan

Setelah ada indikasi yang cukup pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 baik yang datang atas inisiatif Komisi sendiri ataupun dari laporan masyarakat, pemeriksaan dilakukan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Pendahuluan yang dibentuk oleh Pleno Komisi. Untuk mendapatkan data dan bukti, Tim Pemeriksaan Pendahuluan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap berbagai pihak terkait. Apabila diperlukan, Tim bisa dibantu oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Pleno Komisi. Setelah itu Tim Pemeriksaan Pendahuluan melaporkan hasil kerjanya kepada Pleno Komisi. Apabila ditemukan tidak ada indikasi pelanggaran, maka hasil pemeriksaan pendahuluan dimasukkan kedalam buku daftar monitoring. Sebaliknya, jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran dan masih terdapat pihak-pihak yang perlu didengar atau alat bukti

⁶⁶ Syamsul Ma'arif, *Op cit.* hal 7

yang masih bisa didapatkan, maka pleno komisi akan membentuk Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demi efektifitas waktu, pemeriksaan pendahuluan dibatasi harus selesai dalam 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai Komisi menerima laporan pengaduan.⁶⁷ Setelah itu atas laporan yang diberikan oleh Tim Pemeriksa, Komisi menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Dalam kasus persekongkolan tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, setelah Direktur Eksekutif memeriksa dan melakukan klarifikasi terhadap laporan yang masuk, hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut disampaikan kepada Pleno Komisi. Kemudian Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor 17/PEN/KPPU/XI/2004 tanggal 25 November 2004 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 25 November 2004 sampai dengan tanggal 5 Januari 2004.

4. Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan lanjutan dilaksanakan oleh Majelis Komisi yang dibentuk oleh Pleno Komisi. Dalam tahap ini, pemeriksaan lebih dititikberatkan pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih mendalam guna mendapatkan bukti yang cukup.⁶⁸ Selain pemeriksaan terhadap pelaku usaha, Majelis Komisi juga dapat meminta keterangan dari saksi, saksi ahli, dan/atau

⁶⁷ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

⁶⁸ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

pihak lain,⁶⁹ memanggil dan memeriksa kembali pihak-pihak yang dianggap mempunyai data atau informasi yang relevan dengan pelanggaran.⁷⁰

Dalam penyelidikan atau dalam acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi, pelaku usaha dan pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan.⁷¹ Alat-alat bukti yang dimaksud di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat dan atau dokumen;
4. petunjuk; dan
5. keterangan pelaku usaha.

Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan.⁷² Jika pelaku usaha menolak diperiksa oleh Majelis Komisi, menolak memberikan informasi yang diperlukan, dan menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan, maka Majelis Komisi akan meminta penyidik

⁶⁹ Partnership for Business Competition, *Op cit*, hal. 139

⁷⁰ Syamsul Ma'arif, *Op cit*, hal 8

⁷¹ Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

⁷² Pasal 41 ayat (2), *Ibid*

melakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.⁷³ Hal ini berarti bahwa pelaku usaha sudah masuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Majelis Komisi harus sudah selesai melakukan pemeriksaan lanjutan dalam tempo waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan, namun bila diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Setelah pemeriksaan lanjutan selesai dilakukan, Majelis Komisi melaporkan semua hasil pemeriksaannya kepada pleno komisi. Dalam kasus tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, Komisi mendapat laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dari Tim Pemeriksa yang pada intinya telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan merekomendasikan agar komisi melakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2005, Pleno Komisi menyetujui rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut dan Pleno Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 03/PEN/KPPU/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 6 Januari 2005 sampai dengan tanggal 6 April 2005 dan dapat diperpanjang lagi paling lama 30 (hari) kerja terhitung sejak tanggal 7 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005.

⁷³ Pasal 41 ayat (3). *Ibid*

5. Pembuatan Putusan

Pembuatan putusan dilakukan oleh majelis komisi di dalam sidang tertutup dan ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis Komisi. Bila terdapat *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari anggota Majelis Komisi, maka *dissenting opinion* tersebut harus dimasukkan dalam putusan yang dibuat. Selain itu, di dalam merumuskan putusannya, KPPU tidak menggunakan irah-irah “Demi Hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini disebabkan KPPU bukan lembaga peradilan. Sidang tertutup tersebut diikuti oleh anggota Majelis Komisi, penyelidik, sekretaris (panitera). Putusan sudah harus sudah selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Demi kepastian hukum, putusan Majelis Komisi mengenai hasil pemeriksaannya harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan salinan putusan tersebut harus segera disampaikan kepada pelaku usaha paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pembacaan putusan.⁷⁴

Berkaitan dengan putusan Majelis Komisi, Majelis Komisi hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif, hal ini dikarenakan KPPU didirikan bukan untuk menghukum dan memberikan perasaan jera kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun lebih ditujukan kepada penghentian perbuatan

⁷⁴ Wawancara dengan A. Junaidi, *Op cit*

pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁷⁵ Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan Majelis Komisi kepada pelaku usaha dapat berupa:⁷⁶

1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan intergrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
6. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
7. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

Dalam kasus tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, Majelis merumuskan dan menetapkan putusan terhadap kasus Nomor 8/KPPU-L/2004 tentang persekongkolan dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis 30 Juni 2005, dan putusan tersebut dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2005.

⁷⁵ Kurnia Sya'ranie, (Direktur Penagakan Hukum Sekretariat KPPU), diskusi dalam **Workshop Peraturan Komisi Tentang Penanganan Perkara di KPPU**, tanggal 19 Desember 2005 di hotel Elmi Surabaya.

⁷⁶ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

6. Pelaksanaan Putusan KPPU

Setelah putusan KPPU dibacakan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan jika pelaku usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka demi hukum putusan KPPU berlaku mengikat pelaku usaha yang bersangkutan. Demi menjamin dilaksanakan putusan KPPU yang telah diterima pelaku usaha (dalam arti pelaku usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan), maka Komisi membentuk Tim Monitoring.⁷⁷ Tugas Tim Monitoring dalam tahap ini adalah sebagai pengawas apakah putusan tersebut dilaksanakan oleh pelaku usaha yang bersangkutan dan apakah perilaku pelaku usaha tersebut tidak lagi melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Prosedur Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU Dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam menyikapi putusan Majelis Komisi, pelaku usaha dapat menerima putusan, atau mengajukan keberatan terhadap putusan. Jika pelaku usaha yang bersangkutan menerima putusan KPPU, maka pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan wajib melaporkan pelaksanaannya kepada KPPU. Namun apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, Komisi akan menyerahkan putusan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini

⁷⁷ Lihat hal. 89

perkara persaingan usaha dapat berubah menjadi perkara perdata ataupun perkara pidana), dan putusan Komisi tersebut akan digunakan sebagai bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.⁷⁸ Penyidik juga akan melakukan penyidikan terhadap perkara persaingan usaha yang mengandung unsur pidana, hal ini dilaksanakan terhadap Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 yaitu Rusadi Kantaprawira karena diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan melakukan persekongkolan tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004. Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses Pengadilan.

Lain halnya jika pelaku usaha merasa dirugikan atas putusan KPPU, pelaku usaha dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan KPPU yang bersangkutan. Upaya hukum yang dapat dilakukan pelaku usaha yaitu upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri dan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

1. Upaya Hukum Keberatan

Upaya hukum keberatan atas putusan KPPU diajukan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang wilayah yuridisnya meliputi tempat kedudukan pelaku usaha.⁷⁹ Jika pelaku usaha adalah orang-perorangan, maka Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang wilayah yuridis/kompetensi relatifnya meliputi tempat kediaman pelaku usaha, jika

⁷⁸ Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

⁷⁹ Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2005

pelaku usaha adalah berupa badan usaha baik berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, maka Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang wilayah yuridisnya meliputi alamat resmi pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasarnya. Jika pelaku usaha berjumlah lebih dari satu dan berada di wilayah yang berbeda, maka Pengadilan Negeri yang berwenang melakukan pemeriksaan atas keberatan pelaku usaha adalah Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.⁸⁰ Pengadilan Negeri disini bertindak sebagai Pengadilan tingkat banding bagi perkara persaingan usaha.⁸¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Negeri dalam memeriksa keberatan yang diajukan pelaku usaha. Namun dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2005 maka dapat diketahui bahwa proses pemeriksaan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri dilakukan menurut hukum acara yang hampir serupa dengan proses pemeriksaan hukum acara perdata (HIR). Urutan prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Upaya Hukum Keberatan

Pendaftaran upaya hukum keberatan dilakukan melalui Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan

⁸⁰ Pasal 4 ayat (7), *Ibid*

⁸¹ Partnership for Business Competition, *Op Cit*, h. 143

kepada KPPU.⁸² Pendaftaran upaya hukum keberatan harus sudah dilakukan dan didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya salinan putusan KPPU oleh pelaku usaha.⁸³ Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima salinan putusan KPPU dianggap menerima putusan tersebut, sehingga putusan KPPU mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁸⁴

Dalam perkara persekongkolan tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2005, semua terlapor kecuali konsorsium P.T. Yanaprima Hastapersada mengajukan upaya hukum keberatan. Karena semua pihak yang mengajukan upaya hukum keberatan tidak berdomisili di wilayah yang sama, maka kompetensi pemeriksaan keberatan dilakukan berdasarkan penunjukan Mahkamah Agung, dan pada waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk untuk menangani dan memutuskan perkara tersebut.

b. Memori Keberatan

Di dalam hukum acara persaingan usaha, tidak ada kewajiban bagi pemohon keberatan untuk menyerahkan memori keberatan kepada

⁸² Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 3 Tahun 2005

⁸³ Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

⁸⁴ Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, **Hukum Acara Persaingan Usaha**, Cetakan Pertama, Rajawali Pres, Jakarta, 2005, h. 71

Pengadilan Negeri yang memeriksa perkaranya, namun di dalam praktek hampir semua pelaku usaha yang mengajukan permohonan keberatan juga menyerahkan memori keberatan.⁸⁵

c. Pemeriksaan Keberatan

Setelah menerima keberatan, Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang mempunyai penegetahuan yang cukup di bidang hukum persaingan usaha.⁸⁶ Hal ini dilakukan agar putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam pemeriksaan keberatan, KPPU bertindak sebagai pihak dan dapat beracara sendiri ataupun menunjuk kuasa hukum untuk beracara.⁸⁷ KPPU berkewajiban untuk menyerahkan putusan beserta seluruh berkas-berkas pemeriksaan yang pernah dilakukan kepada Pengadilan Negeri.⁸⁸

Pemeriksaan keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi (perdamaian).⁸⁹ Pemeriksaan keberatan hanya dilakukan hanya berdasarkan putusan KPPU dan berkas-berkas pemeriksaan yang pernah dilakukan KPPU.⁹⁰ Artinya para pihak tidak diperkenankan melakukan pembelaan secara lengkap melalui bukti-bukti yang dimiliki dan melalui proses Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, dan

⁸⁵ Wawancara dengan A. Junaidi, *Op cit*, tanggal 21 Desember 2005

⁸⁶ Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2005

⁸⁷ Pasal 2 ayat (3), *Ibid*

⁸⁸ Pasal 5 ayat (2), *Ibid*

⁸⁹ Pasal 5 ayat (3), *Ibid*

⁹⁰ Pasal 5 ayat (4), *Ibid*

Kesimpulan. Hal ini dilakukan dalam upaya efisiensi waktu dan biaya untuk melakukan pemeriksaan, karena Majelis Hakim dituntut untuk memberikan putusan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

d. Pemeriksaan Tambahan

Jika Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, maka Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela dan memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan.⁹¹

KPPU yang melakukan pemeriksaan tambahan karena berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 3 Tahun 2005, pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas-berkas pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh KPPU.

e. Putusan Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim terhadap perkara keberatan sudah harus dibuat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan, tidak termasuk waktu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Artinya jika ada pemeriksaan tambahan, maka waktu yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan tambahan adalah diluar waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan kepada Majelis Hakim untuk membuat putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2005. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar tentang bagaimana jika Pengadilan Negeri tidak mampu

⁹¹ Pasal 6 ayat (1). *Ibid*

menyelesaikan dan memutus perkara keberatan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, apa konsekuensi yuridisnya terhadap perkara tersebut dan terhadap para pihaknya (KPPU dan pelaku usaha)? Adakah sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Pengadilan Negeri yang tidak mampu menyelesaikan dan memutus perkara tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan? Sampai saat ini semua pertanyaan tersebut masih belum terjawab.

f. Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan atas perkara persaingan usaha dilakukan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

g. Pelaksanaan Putusan

Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim berlaku mengikat para pihak (pelaku usaha dan KPPU). Putusan ini bersifat *executable* atau sudah mempunyai kekuatan *fiat executie*, kecuali para pihak tidak puas atas putusan Majelis Hakim dan menginginkan upaya hukum kasasi. Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah diterima para pihak (dalam arti pelaku usaha dinyatakan bersalah dan pelaku usaha yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum kasasi) juga dilakukan pengawasan oleh KPPU.

h. Pengawasan Terhadap Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dalam melaksanakan

putusan tersebut harus dilakukan upaya pengawasan terhadap pelaksanaannya. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha bertanggung jawab menjadi pengawas pelaksanaan putusan.

2. Upaya Hukum Kasasi

Dasar hukum bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebagaimana tertuang di dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menentukan *“Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia”*. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan *“Permohonan kasasi hanya dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”*.

Setelah perkara persaingan usaha diputus oleh Pengadilan Negeri, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya hukum banding yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana yang terjadi dalam perkara perdata biasa karena upaya hukum keberatan adalah upaya hukum banding dalam perkara persaingan usaha. Upaya hukum kasasi adalah upaya hukum terakhir bagi para pihak yang keberatan atas putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri dalam perkara persaingan usaha.

Proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran kasasi

Pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat melakukan upaya hukum kasasi yang harus didaftarkan di panitera Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Negeri dibacakan.⁹² Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran dilakukan.⁹³

Tidak semua putusan Pengadilan Negeri dapat dimintakan kasasi, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung membatasi alasan-alasan mengajukan upaya hukum kasasi, yaitu dalam hal Pengadilan tingkat pertama dan kedua:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kekakaaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pembatasan ini dilakukan untuk:⁹⁴

- (i). mengurangi beban Mahkamah Agung, karena selama ini pihak yang dirugikan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dan

⁹² Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

⁹³ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

⁹⁴ Seminar Nasional “**Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945**”, tanggal 9 Oktober 2004 di hotel Equator Surabaya.

kedua cenderung selalu mengajukan upaya hukum kasasi, yang membuat beban Mahkamah Agung sangat berlebihan;

- (ii).memaksimalkan peran Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara, dalam arti supaya majelis hakim di lingkungan Pengadilan tingkat pertama dan kedua benar-benar jeli, bijak, dan bertanggungjawab dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan padanya.

2. Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi

Pihak yang mengajukan permohonan kasasi harus menyertakan memori kasasi dan disampaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang isinya menyatakan bahwa putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan adalah tidak benar beserta alasan-alasannya.⁹⁵

Setelah itu, memori tersebut juga disampaikan kepada pihak lawan, dan pihak lawan diberi hak untuk memberikan jawaban (kontra memori kasasi) terhadap memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan memori kasasi.⁹⁶

3. Pemeriksaan

Di dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi, Mahkamah Agung hanya memeriksa mengenai masalah-masalah yang berkenaan dengan penerapan hukum (*judex facti*), duduk perkara atau fakta-fakta yang terjadi dan berkaitan dengan perkara tidak menjadi pertimbangan

⁹⁵ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

⁹⁶ Pasal 47 ayat (3), *Ibid*

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang diajukan kasasi. Pemeriksaan di Mahkamah Agung dititikberatkan kepada hukum acara yang digunakan oleh Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Mahkamah Agung diberikan batas waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi.

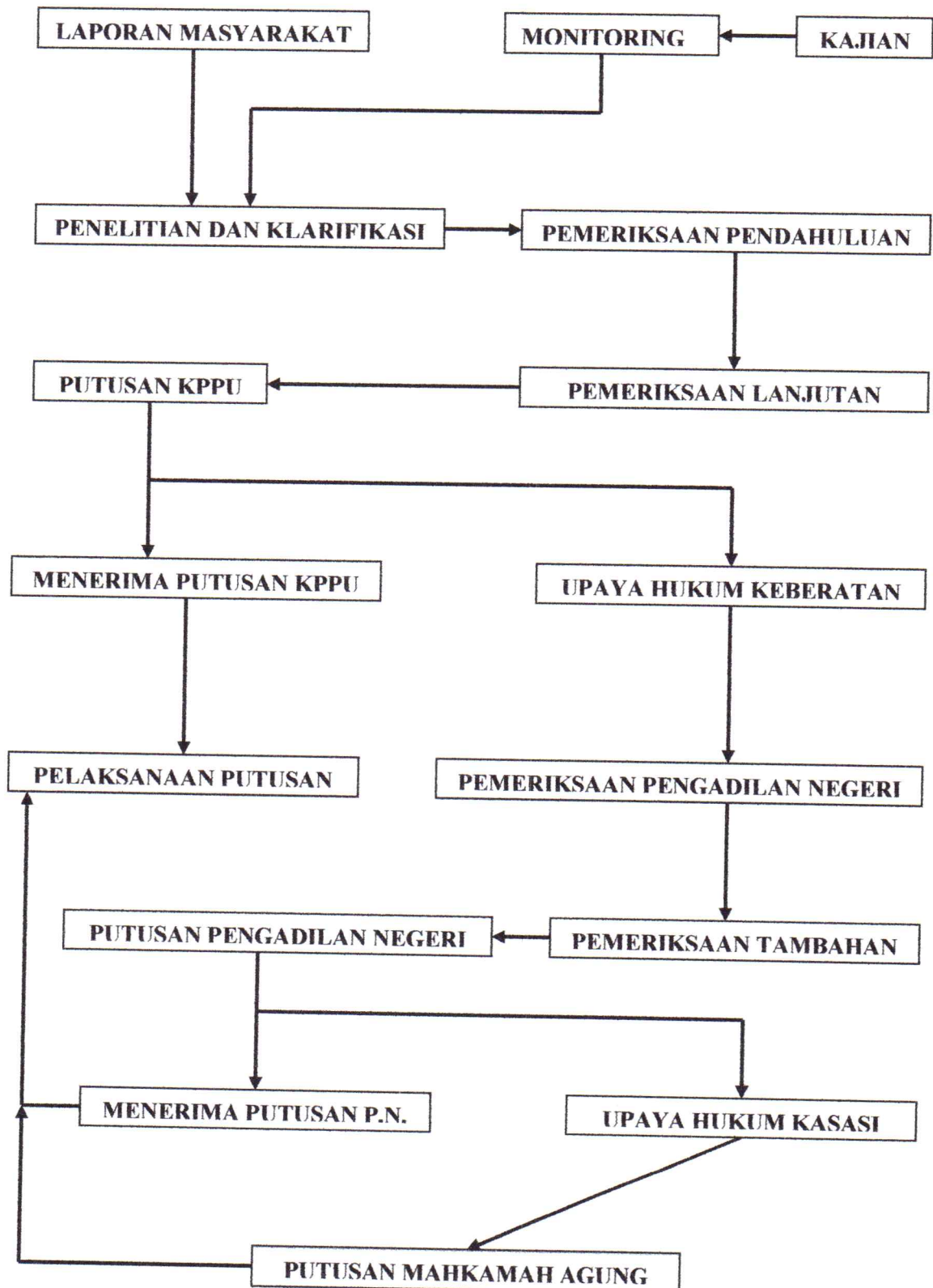
4. Pembuatan, dan Pembacaan Putusan

Putusan disusun oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam sidang terbatas dimana di dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan menerima atau menolak kasasi yang diajukan pemohon. Kemudian putusan Mahkamah Agung tersebut dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

5. Pelaksanaan dan Pengawasan Putusan

Pelaksanaan putusan kasasi (eksekusi) dilakukan oleh pelaku usaha dan diawasi oleh KPPU melalui Tim Monitoring. Hal ini penting dilakukan supaya putusan yang dihasilkan dapat berjalan efektif.

PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PERSAINGAN USAHA



BAB IV
PENUTUP

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Beranjak dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan dipenuhinya unsur-unsur persekongkolan dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan menentukan pemenang, unsur tender dan unsur persaingan tidak sehat, maka memang benar telah terjadi persekongkolan dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004. Hal ini dapat menyebabkan membengkaknya anggaran pengeluaran dan belanja negara/pemerintah propinsi/pemerintah kotamadya/kabupaten, kerugian waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha lain yang dikalahkan dalam tender, kerugian moral bagi pelaku usaha yang dikalahkan dan kemudian menjadi selalu pesimis untuk mengikuti tender-tender serupa yang pada akhirnya dapat menjadi sebuah halangan (*barrier to entry*) yang tersamar bagi pelaku usaha lain untuk mengikuti tender, dan yang terakhir adalah mengganggu terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan perekonomian pada umumnya

2. Proses pemeriksaan perkara oleh KPPU mencerminkan kepribadian para pelaku usaha yang sangat menghargai waktu. Dengan tempo waktu yang relatif singkat, KPPU dituntut untuk menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien. Hal ini patut menjadi contoh khususnya bagi lembaga peradilan di Indonesia yang dikenal lambat dan tidak efisien dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara.

2. Saran

Berdasarkan paparan dalam bab-bab terdahulu dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan khususnya demi kemajuan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin terlaksananya tender yang bersih dari praktik-praktik persekongkolan, maka diperlukan itikad baik dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, selain itu dibutuhkan pula adanya pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara objektif oleh pihak/lembaga independen. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh KPPU sendiri sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selain itu dapat pula diterapkan tindakan represif, salah satunya dengan menerapkan sanksi pidana badan terhadap para pelaku persekongkolan dalam tender, mengingat persekongkolan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar.

2. KPPU sebagai lembaga yang membawa amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia harus diberikan wewenang yang lebih banyak khususnya dalam rangka melakukan pemeriksaan perkara, misalnya KPPU diberikan pengecualian untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tanpa membutuhkan surat pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tempat pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, hal ini penting dilakukan mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh KPPU untuk memeriksa dan memutuskan perkara yaitu maksimal 150 (seratus lima puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan pendahuluan, padahal kasus yang diperiksa KPPU sangatlah banyak jika dibandingkan dengan jumlah anggota KPPU yang hanya 11 (sebelas) orang.⁹⁷

Selain perluasan wewenang dalam melakukan penyelidikan, perlu dipertimbangkan pula mengenai putusan yang dijatuhkan oleh KPPU harus disejajarkan dengan putusan lembaga peradilan lain pada umumnya. Hal ini dapat memberikan landasan hukum bagi dilaksanakannya putusan KPPU secepatnya bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.

Yang terakhir adalah mengenai pembatasan waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus keberatan pelaku usaha dan Mahkamah Agung

⁹⁷ Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000 tertanggal 7 Juni 2000

yang memeriksa dan memutus kasasi yang diajukan para pihak dalam perkara persaingan usaha. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung adalah waktu yang cukup sempit mengingat begitu banyaknya perkara-perkara lain yang harus ditangani kedua lembaga pengadilan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dibuat aturan hukum mengenai apabila kedua lembaga pengadilan tersebut tidak mampu menyelesaikan pemeriksaan dan tidak mampu membuat putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hal ini diperlukan demi menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan masing-masing pihak yang berperkara (pelaku usaha dan KPPU).

LAMPIRAN

Cipta Karya

(031) 5941926



PUTUSAN

Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

1. **KONSORSIUM PT MUSTIKA INDRA MAS**, beralamat kantor di Jl. D.I. Panjaitan, No. 55, Cilacap, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmi Rahman dan Melina Alaydroes selanjutnya disebut sebagai **Terlapor I**;-----
2. **KONSORSIUM PT MULTI MEGA SERVICE**, beralamat kantor di Jl. Krekot Bunder XI/10 Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**;-----
3. **KONSORSIUM PT SENOROTAN PERKASA**, beralamat kantor di Jl. Ngagel Wasana I/ 78-80 Surabaya, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor III**;----
4. **KONSORSIUM PT TRICIPTA ADIMANDIRI**, beralamat kantor di Jl. Batu Jajar No. 33, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor IV**;-----
5. **KONSORSIUM PT YANAPRIMA HASTAPERSADA**, beralamat kantor di Jl Perak Timur 512 Blok A1 – A2 Surabaya 60165, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Mus'ab Mochammad selanjutnya disebut sebagai **Terlapor V**;-----
6. **PROF. DR. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H. SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN TINTA SIDIK JARI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004**, beralamat kantor di Jln. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor VI**;-----

7. **KONSORSIUM PT FULCOMAS JAYA**, beralamat kantor di Kompleks Glodok Plaza Blok H. No. 21, Jl. Pinangsia Raya, Mangga Besar, Jakarta Barat 11180, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor VII**;-----
8. **KONSORSIUM PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION**, beralamat kantor di Jl. Veteran I No. 2-5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor VIII**;-----
9. **KONSORSIUM PT LINA PERMAI SAKTI**, beralamat kantor di Jl. Juanda No. 14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor IX**;-----
10. **PT NUGRAHA KARYA OSHINDA**, beralamat Kantor di Jl. Kesehatan No. 60-G, Jakarta Pusat 10160, dalam perkara ini kegiatannya dilakukan oleh Yulinda Juniarty, S.E., selanjutnya disebut sebagai **Terlapor X**;-----

Telah mengambil Putusan sebagai berikut :-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini-----
 Setelah mendengar keterangan Pelapor-----
 Setelah mendengar keterangan para Terlapor-----
 Setelah mendengar keterangan para Saksi-----
 Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan-----
 Setelah membaca Berita Acara Penyelidikan-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tertulis tanggal 4 Oktober 2004, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat dan persekongkolan dalam pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu tahun 2004 dalam bentuk: pembuatan Nota Kesepahaman antar pemasok tinta di KPU, penunjukan perusahaan yang tidak berkemampuan, perubahan harga penawaran secara *illegal* dan perjalanan beberapa pejabat KPU ke China yang dibiayai oleh rekanan;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Komisi telah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut;-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut, Komisi menyatakan laporan telah lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah lengkap dan jelas tersebut, maka Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor 17/PEN/KPPU/XI/2004 tanggal 25 November 2004 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 5 Januari 2005;---
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 99/KEP/KPPU/XI/2004 tanggal 25 November 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004, dengan susunan keanggotaan: Soy M. Pardede, S.E. sebagi Ketua, Ir. Mohammad Iqbal dan Faisal H. Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota;-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Tugas Nomor: 35/SET/DE/ST/XI/2004 menugaskan Drs. Nur Muhammad SP, M.M., Siswanto, S.P., Harun Al Rasyid S.H., M.H., Setya Budi Yulianto, S.H., Maduseno Dewobroto, S.H., Mohammad Noor Rofieq, S.T., masing-masing sebagai Investigator, serta Endah Widwianingsih, S.H. dan Akhmad Muhari, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor yang identitasnya ada pada Tim Pemeriksa;-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Pelapor dan Para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya dugaan kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk persekongkolan dalam proses pengadaan tinta sidik jari pemilu legislatif 2004;-----

10. Menimbang bahwa atas dugaan kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Januari 2005, Rapat Komisi menyetujui rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut. Selanjutnya Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 03/PEN/KPPU/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 6 Januari 2005 sampai dengan tanggal 6 April 2005 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----
12. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor: 03/KEP/KPPU/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004, dengan susunan keanggotaan: Soy M. Pardede, S.E. sebagai Ketua, Ir. Mohammad Iqbal, dan Faisal H. Basri, S.E., M.A.masing-masing sebagai Anggota;-----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Tugas Nomor: 03/SET/DE/ST/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 menugaskan Drs. Nur Muhammad SP, M.M., Siswanto, S.P, Harun Al Rasyid, S.H., M.H., Setya Budi Yulianto, S.H., Maduseno Dewobroto, S.H., Mohammad Noor Rofieq, S.T., masing-masing sebagai Investigator, serta Endah Widwianingsih, S.H. dan Akhmad Muhari, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi yang identitasnya ada pada Majelis Komisi;-----
15. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi dan para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.-----
16. Menimbang bahwa karena masih terdapat pihak yang harus diperiksa, maka Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Oleh karena itu, Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor:

- 08/KPPU-L/2004 Nomor: 01/KEP/KMK-PL/KPPU/IV/2005 tanggal 6 April 2005 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 April 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2005;-----
17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004, maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor: 52/KEP/KPPU/IV/2005 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004 tanggal 6 April 2005 dengan susunan keanggotaan: Soy M. Pardede, S.E. sebagai Ketua, Ir. Mohammad Iqbal dan Faisal H. Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota;-----
 18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004, diterbitkan Surat Tugas Nomor: 16/SET/DE/ST/IV/2005 tanggal 6 April 2005 oleh Direktur Eksekutif yang menugaskan Drs. Nur Muhammad SP, M.M., Siswanto, S.P., Harun Al Rasyid, S.H., M.H., Setya Budi Yulianto, S.H., Maduseno Dewobroto, S.H., Mohammad Noor Rofieq, S.T. masing-masing sebagai Investigator, serta Endah Widwianingsih, S.H. dan Akhmad Muhari, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
 19. Menimbang bahwa dalam perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Para Terlapor dan saksi yang identitasnya ada pada Majelis Komisi;-----
 20. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Terlapor dan saksi telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
 21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan;-----
 22. Menimbang bahwa segala hal yang terjadi selama pemeriksaan, selanjutnya termuat di dalam BAP perkara ini secara *mutatis mutandis* termuat di dalam Putusan ini;-----

23. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam perkara ini dan alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa sekitar bulan Agustus 2003, KPU mengundang Terlapor VIII bersama 10 (sepuluh) perusahaan lainnya untuk membicarakan masalah tinta pemilu tahun 2004 (*vide* B22);-----
 - 1.2. Bahwa Lo Kim Muk telah memperoleh informasi kebutuhan tinta untuk Pemilu 2004 sebelum pengadaannya diumumkan tanggal 11 Desember 2003. Selanjutnya Lo Kim Muk mencari sumber pasokan tinta yang dapat digunakan untuk pemilu, dan akhirnya Lo Kim Muk memperoleh tinta yang berasal dari China (*vide* B32);-----
 - 1.3. Bahwa sebelum pengumuman pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, Yulinda Juniarty juga telah memperoleh informasi dari rekannya bahwa KPU memerlukan tinta sidik jari untuk keperluan pemilu tahun 2004. Yulinda Juniarty juga diberitahu bahwa Coral Clinical System, perusahaan tinta di India, membutuhkan distributor untuk pemasaran di Indonesia. Atas dasar hal ini, selanjutnya dilakukan kerja sama antara Coral Clinical System dengan Yulinda Juniarty yang mewakili Terlapor X (*vide* B21);-----
 - 1.4. Setelah memperoleh hubungan dengan Coral Clinical System, selanjutnya Yulinda Juniarty menghubungi Kepala Biro Logistik KPU, yaitu R.M. Purba. Disamping itu juga, Yulinda Juniarty menemui A. Royadi. Setelah bertemu dengan orang-orang tersebut, selanjutnya Yulinda Juniarty menemui Terlapor VI, dan Valina Singka Subekti (*vide* B21);-----
 - 1.5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003, Divisi Logistik KPU mengumumkan pelelangan pekerjaan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004

yang ditempel di papan pengumuman di Kantor KPU dengan pengumuman pelelangan Nomor: 1238/15/XII/2003 (*vide* B7, B13, C28);-----

- 1.6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2003 Divisi Logistik KPU juga mengumumkan melalui Harian Suara Pembaruan, Harian Republika mengenai pelelangan pekerjaan percetakan surat suara, formulir, sampul dan pengadaan alat kelengkapan pendukung pemilu serta jasa pengepakan/pemetaan dan pengangkutan/pengiriman. Sedangkan pengumuman pelelangan di Media Indonesia dilakukan pada tanggal 13 Desember 2003 (*vide* B13, B22, B29, C28);-----
- 1.7. Bahwa proses pendaftaran, pengambilan dan pengembalian dokumen prakualifikasi, serta evaluasi dokumen prakualifikasi dilakukan oleh Biro Logistik KPU (*vide* B7, B13, B29);-----
- 1.8. Bahwa dokumen prakualifikasi diterbitkan oleh Biro Logistik KPU sebagaimana tertuang dalam Dokumen Prakualifikasi Nomor: 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 (*vide* B13, B29, C51, C55);-----
- 1.9. Bahwa salah satu persyaratan mengikuti prakualifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen prakualifikasi Nomor: 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 adalah: (a) calon peserta prakualifikasi harus berbentuk konsorsium dengan ketentuan jumlah anggota konsorsium sekurang-kurangnya 3 (tiga) perusahaan dan surat perjanjian konsorsium harus disahkan oleh notaris yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing anggota konsorsium dan *leading firm*, (b) Setiap anggota perusahaan konsorsium harus memiliki SIUP besar atau surat ijin usaha lainnya yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dengan klasifikasi sub bidang usaha pemasokan barang ATK, (c) setiap anggota konsorsium harus mempunyai pengalaman kerja dalam subbidang usaha pemasokan barang ATK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir (*vide* B5, B9, B10, B13, B18, B22, B24, B32, C51, C55, C59);-----
- 1.10. Bahwa ada 32 (tiga puluh dua) konsorsium perusahaan yang mendaftar prakualifikasi, yang diantaranya adalah:-----
 - 1.10.1. Konsorsium Terlapor I-----

- 1.10.1.1. Terlapor I adalah leader dari konsorsium yang beranggotakan CV Nurwita Karya Indah, CV Mitra Harapan, dan CV Nidia Jaya (*vide* B9, B32, B42, C29, C61);-----
- 1.10.1.2. Terlapor I adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 109 tanggal 30 Desember 1987 yang dibuat oleh Notaris Endang Soedarwati, S.H., yang kegiatan usahanya adalah kontraktor, *supplier*, perdagangan umum dan jasa (*vide* B9, C122);-----
- 1.10.1.3. Keikutsertaan Terlapor I dan konsorsiumnya diwakili oleh Lo Kim Muk, John Manurung, Hilmi Rahman, dan Welly Sahat (*vide* B9, B32, B42);-----
- 1.10.1.4. Lo Kim Muk dalam hal ini adalah bukan pegawai perusahaan Terlapor I, namun bertindak untuk dan atas nama Terlapor I berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama Terlapor I (*vide* B9, B32);-----
- 1.10.1.5. Lo Kim Muk meminjam perusahaan Terlapor I yang digunakan sebagai kendaraan (*vehicle*) untuk dapat mengikuti pelelangan pengadaan tinta Pemilu Legislatif Tahun 2004 (*vide* B32);-----
- 1.10.1.6. Hubungan bisnis antara Lo Kim Muk dengan Terlapor I merupakan suatu kerjasama bagi hasil yang didasari oleh kesepakatan diantara keduanya (*vide* B9, B32);-----
- 1.10.2. Konsorsium Terlapor II-----
 - 1.10.2.1. Terlapor II adalah leader konsorsium yang beranggotakan PT Ika Tinta Ridesta dan PT Tunas Muda (*vide* B3, C29, C61);--
 - 1.10.2.2. Terlapor II adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 4 Februari 1977 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Wirjono Djojosudarmo, S.H. dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor 22 tertanggal 13 Mei 1977 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soerojo, S.H., dan berkedudukan di Jakarta, yang kegiatan

usahnya adalah bergerak dalam bidang perdagangan umum
(*vide* B3, C63);-----

1.10.2.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor II diwakili oleh Soejanto
selaku Direktur Utama;-----

1.10.3. Konsorsium Terlapor III-----

1.10.3.1. Terlapor III adalah leader konsorsium yang beranggotakan
PT Citra Manis Sapta Karya dan PT Phundeang (*vide* B10,
C29, C61);-----

1.10.3.2. Terlapor III adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 21 Agustus 1989 yang
dibuat dihadapan Notaris Zuraida Zain, S.H., berkedudukan
di Surabaya, yang kegiatan usahanya adalah perdagangan
umum termasuk ekspor impor (*vide* C75);-----

1.10.3.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor III diwakili oleh Makmur
Boy dan Jackson Andree W. Kumaat;-----

1.10.3.4. Makmur Boy dalam hal ini adalah bukan pegawai
perusahaan Terlapor III, namun bertindak untuk dan atas
nama Terlapor III berdasarkan kuasa lisan Direktur Terlapor
III;-----

1.10.4. Konsorsium Terlapor IV-----

1.10.4.1. Terlapor IV adalah leader konsorsium yang beranggotakan
PT Kuwu Cakti Abadi dan PT Trigenda Karya Putra (*vide*
C29, C61);-----

1.10.4.2. Terlapor IV adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan Akta Nomor 392 tanggal 17 Oktober 1994 yang
dibuat dihadapan Notaris Richardus Nangkih Sinulingga,
S.H., berkedudukan di Jakarta, yang kegiatan usahanya
adalah perdagangan, pengangkutan umum dan kontraktor
(*vide* C125);-----

1.10.4.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor IV diwakili oleh Nucke
Indrawan selaku Direktur Utama (*vide* B37);-----

- 1.10.4.4. Nucke Indrawan sengaja membeli perusahaan Terlapor IV yang dimaksudkan sebagai alat mengikuti proses pelelangan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 (*vide* B37);-----
- 1.10.4.5. Setelah proses pelelangan selesai, perusahaan Terlapor IV tidak mempunyai aktivitas usaha (*vide* B37);-----
- 1.10.5. Konsorsium Terlapor V-----
 - 1.10.5.1. Terlapor V adalah *leader* konsorsium yang beranggotakan PT Winahyu Ambah Mancapraja dan PT Surajaya Panangan Sakti (*vide* C29, C61);-----
 - 1.10.5.2. Terlapor V adalah suatu Perseroan Terbatas badan usaha yang berbentuk badan hukum. Sesuai dengan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-132.HT.03.01-Th. 1996 tanggal 18 April 1996, tempat kedudukan Terlapor V adalah di Jakarta, yang kegiatan usahanya adalah perdagangan barang dan jasa khususnya karung goni dan perdagangan alat tehnik, mekanikal, elektrik, telekomunikasi, elektronik, industri, suku cadang kendaraan bermotor, bahan bangunan, pangan, barang cetakan, jasa pengiriman barang (kecuali lalu lintas pos) dan tidak menimbun barang (*vide* B5, C66);-----
 - 1.10.5.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor V diwakili oleh Mus'ab Mochammad (*vide* B5);-----
 - 1.10.5.4. Mus'ab Mochammad dalam hal ini adalah bukan pegawai perusahaan Terlapor V, namun bertindak untuk dan atas nama Terlapor V berdasarkan surat kuasa Direktur Utama Terlapor V (*vide* B5);-----
 - 1.10.5.5. Direktur Utama Terlapor V meminjamkan perusahaannya kepada Mus'ab Mochammad dengan pertimbangan

hubungan persahabatannya dengan orang tua Mus'ab Mochammad (*vide* B5);-----

1.10.6. Konsorsium Terlapor VII-----

1.10.6.1. Terlapor VII adalah *leader* konsorsium yang beranggotakan PT Mitra Niaga Tata Mandiri dan CV Wahyu Wisesa (*vide* B18, C 29, C46, C61);-----

1.10.6.2. Terlapor VII adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 27 April 1988 Nomor C2-3888.HT.01.01.Th.88, dan berkedudukan di Jakarta, yang kegiatan usahanya adalah perdagangan umum termasuk ekspor dan impor seperti: mesin tik, komputer dan tinta-tinta secara keseluruhan (*vide* B18, C40, C130);-----

1.10.6.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor VII diwakili oleh Syaifullah BT Yusuf selaku Direktur Utama (*vide* B18);-----

1.10.7. Konsorsium Terlapor VIII-----

1.10.7.1. Terlapor VIII adalah *leader* konsorsium yang beranggotakan PT Duta Samudera Perkasa, PT Tirupati Jaya dan PT Berkala Internasional (*vide* B22, C29, C61);-----

1.10.7.2. Terlapor VIII adalah suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 72 tanggal 24 Agustus 1990 yang dibuat oleh Notaris Samsul Hadi, S.H., dan Akta tersebut telah diperbaiki dengan Akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 1991 yang dibuat oleh Notaris Samsul Hadi, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-624 HT.01.01. Th 93, yang kegiatan usahanya adalah perdagangan umum termasuk impor ekspor (*vide* C81);-----

- 1.10.7.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor VIII diwakili oleh Suresh G. Vaswani selaku Direktur Utama (*vide* B22);-----
- 1.10.8. Konsorsium Terlapor IX-----
 - 1.10.8.1. Terlapor IX adalah *leader* konsorsium yang beranggotakan PT Aliv Devco dan PT Majapahit Sakti (*vide* B24, C29, C61);-----
 - 1.10.8.2. Terlapor IX adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 261 tanggal 29 Nopember 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Said Tadjoedin, S.H., dan berkedudukan di Jakarta, yang kegiatan usahanya adalah perdagangan umum (*vide* B24, C73);-----
 - 1.10.8.3. Keikutsertaan konsorsium Terlapor IX diwakili oleh Ali Djauhari selaku Komisaris perusahaan (*vide* B24);-----
- 1.10.9. Konsorsium CV Bima Makmur dengan anggota konsorsium PT Welly Sahat, PT Nidia Jaya Utama dan Terlapor X (*vide* B42, C29, C61);----
 - 1.10.9.1. Terlapor X adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 8 September 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Purbandari, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-14770 HT.01.01.TH 99, dan berkedudukan di Jakarta, yang kegiatan usahanya perdagangan umum baik ekspor maupun impor dan menjadi agen beberapa produk (*vide* B21, C67);-----
 - 1.10.9.2. Terlapor X merupakan salah satu pemasok (*supplier*) tinta impor dari India (*vide* B21);-----
 - 1.10.9.3. Keikutsertaan Terlapor X diwakili oleh Yulinda Juniarty selaku Direktur Opersional (*vide* B21);-----
- 1.11. Bahwa Terlapor VIII dan Terlapor IX pernah memenangkan tender pengadaan tinta sidik jari pemilu 1999 (*vide* B22, B24, B27);-----
- 1.12. Bahwa John Manurung dan Welly Sahat yang telah bergabung dalam konsorsium CV Bima Makmur adalah juga anggota konsorsium Terlapor I;----

- 1.13. Bahwa Biro Logistik menyerahkan daftar 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang telah mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi kepada Panitia Pengadaan yang baru dibentuk tanggal 6 Januari 2004 (*vide* B7, B28, B30);-----
- 1.14. Bahwa panitia pengadaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/SK/KPU/TAHUN 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 tertanggal 6 Januari 2004 (*vide* B28, C27);-----
- 1.15. Bahwa susunan keanggotaan Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut: Prof. DR. Rusadi Kantaprawira (Ketua merangkap Anggota), Dra. Valina Singka Subekti, M.A. (Wakil Ketua merangkap Anggota), A. Royadi, S.Sos. (Sekretaris merangkap Anggota), Drs. Maksun W. Kusumah (Anggota), Drs. Sugiyanto (Anggota), Drs. Supriatna, M.Si (Anggota), Hitler Marpaung, S.H. (Anggota), Heru Hermawan, S.Sos., M.M. (Anggota) dan Drs Deden Supriyadi, M.Si (Anggota) (*vide* C27);-----
- 1.16. Bahwa tugas Panitia Pengadaan adalah: (a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, (b) menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, (c) menyiapkan dokumen pengadaan, (d) mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan pengumuman resmi serta melalui website KPU, (e) menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), (f) melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa, (g) mengusulkan calon pemenang, (h) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa, dan (i) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai (*vide* C27);-----
- 1.17. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2004 Panitia menetapkan 8 (delapan) perusahaan yang memenuhi persyaratan prakualifikasi pengadaan tinta sidik jari, yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX (*vide* B7, C33);-----

- 1.18. Bahwa Panitia dalam mengevaluasi peserta prakualifikasi tidak sepenuhnya mengikuti persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi Nomor: 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 (*vide* B28, C59);-----
- 1.19. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2004 diadakan Rapat Penjelasan (*aanwizjing*) yang diikuti oleh 8 (delapan) peserta yang lulus prakualifikasi. Dalam Rapat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut: (a) karena waktu yang mendesak, tata cara pengadaan tinta sidik jari dilakukan dengan penunjukan langsung, (b) spesifikasi tinta adalah: produksi luar negeri dan dalam negeri yang setara, lisensi halal, bersedia ditinjau pabrik, pengalaman impor dan distribusi (*printing*), kapasitas memenuhi kebutuhan sampai dengan akhir Februari 2004, komposisi bahan baku formulasi kimia, warna ungu tua (*black purple*), kekentalan dan kekenyalan, ketahanan 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari, tidak membatalkan wudlu (MUI), tidak mengganggu kesehatan (menimbulkan alergi), kemasan plastik yang masuk jari dan tidak bocor, (c) membuat pakta integritas, (d) distribusi sampai ke Kabupaten/Kota, (e) menyebutkan perusahaan ekspedisinya, (f) harga sudah termasuk pajak, bea masuk dan lain-lain, dan (g) siap di periksa di pabrik, bandara dan di Kabupaten/Kota (*vide* C62);-----
- 1.20. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2004, KPU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 09.A/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Cara Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari Untuk Pemilu 2004 yang isinya adalah: -----
- 1.20.1. Untuk kecepatan waktu mengingat pelaksanaan pemilu sudah sangat mendesak maka pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung (*vide* C31);---
- 1.20.2. Spesifikasi teknis pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu legislatif tahun 2004 adalah:-----
- 1.20.2.1. Nama generik adalah tinta sidik jari untuk pemilihan umum (*indelible election ink/poll ink*) sebagai tanda khusus seperti termaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003 (*vide* C31, C36);-----

- 1.20.2.2. Penggunaan tinta adalah untuk memberi tanda pada jari telunjuk bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, sehingga dapat dicegah pemberian suara ganda (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.3. Komposisi tinta secara teknis dikenal sebagai tinta khusus yang mengandung bahan-bahan kimia tertentu secara bervariasi sehingga dapat menyebabkan ketahanan melekat di kulit dan kuku untuk waktu minimal 24 (dua puluh empat) jam, antara lain mengandung fluida berbasis silver nitrate tertentu, daya mengering cepat dengan warna bervariasi antara hitam-violet-coklat dan tahan proses pencucian dengan keras atau dengan memakai detergen, sabun, alkohol serta *solvent* lainnya (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.4. Tinta yang akan digunakan adalah tinta dalam rupa-rupa merk dagang produksi luar negeri dan dalam negeri yang biasa digunakan dalam suatu pemilihan umum, baik oleh Indonesia maupun negara-negara lain yang disertai lisensi halal dan lisensi tidak membahayakan kulit yang dikeluarkan negara asalnya (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.5. Keberadaan pabrik tinta adalah riil sehingga dapat ditinjau oleh Panitia dan Pengawas (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.6. Mempunyai pengalaman dalam bidang impor dan distribusi (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.7. Pabrikan dan distributor mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berlangsung 5 April 2004 (*vide* C31, C36);-----
- 1.20.2.8. Tinta dalam kemasan botol plastik 30 cc, tahan tumpah (*leakproof*), berlubang yang menungkinkan rata-rata telunjuk dapat masuk dan disertai label logo KPU dan

logo pemilihan umum 2004 dengan bunyi: Tinta Pemilihan Umum dan instruksi cara penyimpanan dan penggunaannya (*vide* C31, C36);-----

1.20.2.9. Memperoleh sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kehalalan dan tidak membatalkan wudhu serta Keterangan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk keterangan tidak membahayakan kesehatan dan menimbulkan alergi kepada pemakainya (*vide* C31, C36);-----

- 1.21. Bahwa berdasarkan riset yang dilakukan oleh salah satu staf KPU sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat Pleno KPU, Terlapor VI menetapkan tinta yang digunakan dalam Pemilu Legislatif 2004 adalah tinta impor yang berasal dari India (*vide* B5, B7, B9, B10, B18, B22, B24);-----
- 1.22. Bahwa setelah Rapat Penjelasan (*aanwijzing*), Melina Alaydroes, John Manurung dan Nucke Indrawan berinisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mengundang seluruh peserta yang lulus prakualifikasi. Melina Alaydroes dengan dibantu Nufus (seseorang yang tergabung dengan Nucke Indrawan/Terlapor IV) mengundang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX untuk mengadakan pertemuan di Hotel Nikko (*vide* B3, B5, B34);-----
- 1.23. Bahwa pertemuan di Hotel Nikko dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII. Terlapor VII Terlapor IX dan Terlapor X yang juga diajak untuk ikut dalam pertemuan tersebut tidak hadir. Peserta pertemuan adalah Suresh G. Vaswani (Terlapor VIII), John Manurung, Melina Alaydroes, Welly Sahat, Hilmi Rahman (Terlapor I), Nufus dan Nucke Indrawan (Terlapor IV). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menegosiasikan harga dengan Terlapor VIII karena Terlapor VIII pernah memasok tinta pada pemilu tahun 1999. Namun dalam pertemuan tersebut, Terlapor VIII menolak memberikan dukungan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (*vide* B3, B5, B22, B24, B32);-----

- 1.24. Bahwa setelah penolakan dari Terlapor VIII di atas, maka Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V mengadakan pertemuan kembali di Hotel Cemara dengan mengikutsertakan Terlapor X. Pertemuan tersebut dilakukan beberapa kali yaitu tanggal 5, 6, 7 dan 8 Februari 2004. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut (*vide* B3, B5, B32, B42, C9):-----
 - 1.24.1. Tinta yang akan digunakan untuk memasok adalah tinta yang ditawarkan oleh Terlapor X;-----
 - 1.24.2. Melakukan pengaturan harga penawaran dengan kesepakatan bahwa siapapun yang menang di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V akan melibatkan yang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;-----
- 1.25. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2004 dilakukan pembukaan penawaran harga yang telah disampaikan oleh 8 (delapan) peserta yang lulus prakualifikasi, namun Panitia meminta penawaran ulang dengan mengubah harga;-----
- 1.26. Bahwa panitia menetapkan pembagian 4 (empat) zona atau wilayah distribusi, yaitu: Zona I meliputi Sumatera, Zona II meliputi Jawa dan Bali, Zona III meliputi Kalimantan dan Sulawesi dan Zona IV meliputi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat;-----
- 1.27. Bahwa selanjutnya Panitia melakukan pembukaan penawaran harga tersebut pada tanggal 17 Februari 2004, dengan perincian penawaran harga masing-masing peserta sebagai berikut:-----
 - 1.27.1. Harga penawaran Terlapor I;-----
 - 1.27.1.1. Harga penawaran Terlapor I untuk masing-masing zona adalah: zona I sebesar Rp 30.500,- (tiga puluh ribu lima ratus Rupiah), zona II sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu Rupiah), zona III sebesar Rp 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
 - 1.27.1.2. Terlapor I tidak mengubah penawaran harga;-----

- 1.27.2. Harga penawaran Terlapor II;-----
 - 1.27.2.1. Harga penawaran Terlapor II untuk masing-masing zona adalah sebagai berikut: zona I sebesar Rp 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), zona II sebesar Rp 26.200,- (dua puluh enam ribu dua ratus Rupiah), zona III sebesar Rp 31.100,- (tiga puluh satu ribu seratus Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 33.700,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C18, C30);-----
 - 1.27.2.2. Terlapor II tidak mengubah penawaran harga;-----
- 1.27.3. Harga penawaran Terlapor III;-----
 - 1.27.3.1. Harga penawaran Terlapor III untuk masing-masing zona adalah: zona I sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu Rupiah), zona II sebesar Rp 25.700,- (dua puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah), zona III sebesar Rp 33.450,- (tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 33.900,- (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
 - 1.27.3.2. Terlapor III tidak mengubah penawaran harga;-----
- 1.27.4. Harga penawaran Terlapor IV;-----
 - 1.27.4.1. Harga penawaran Terlapor IV untuk masing-masing zona adalah: zona I sebesar Rp 29.650,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh Rupiah), zona II sebesar Rp 27.350,- (dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah), zona III sebesar Rp 29.700,- (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
 - 1.27.4.2. Terlapor IV tidak mengubah penawaran harga;-----

- 1.27.5. Harga penawaran Terlapor V;-----
- 1.27.5.1. Harga penawaran Terlapor V untuk masing-masing zona adalah: zona I sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), zona II sebesar Rp 27.200,- (dua puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah), zona III sebesar Rp 30.470,- (tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 32.100,- (tiga puluh dua ribu seratus Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
- 1.27.5.2. Terlapor V tidak mengubah penawaran harga;-----
- 1.27.6. Harga penawaran Terlapor VII;-----
- 1.27.6.1. Harga penawaran Terlapor VII untuk masing-masing zona adalah: zona I sebesar Rp 41.300,- (empat puluh satu ribu tiga ratus Rupiah), zona II sebesar Rp 40.800,- (empat puluh ribu delapan ratus Rupiah), zona III sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
- 1.27.6.2. Terlapor VII melakukan perubahan penawaran harga sebagai berikut: zona I sebesar Rp 33.100,- (tiga puluh tiga ribu seratus Rupiah) dengan jumlah botol sebanyak 238.574 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat) botol, zona II sebesar Rp 32.750,- (tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dengan jumlah botol sebanyak 683.048 (enam ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh delapan) botol, zona III sebesar Rp 33.400,- (tiga puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) dengan jumlah botol sebanyak 143.048 (seratus empat puluh tiga ribu empat puluh delapan) botol dan zona IV sebesar Rp 33.700,- (tiga puluh tiga

ribu tujuh ratus Rupiah) dengan jumlah botol sebanyak 65.588 (enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan) botol. Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C47);-----

- 1.27.7. Harga penawaran Terlapor VIII;-----
 - 1.27.7.1. Harga penawaran Terlapor VIII adalah Rp 32.636,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) untuk semua zona. Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
 - 1.27.7.2. Terlapor VIII kemudian merubah harga dengan merinci harga penawarannya sebagai berikut: zona I sebesar Rp 32.636,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah), zona II sebesar Rp 32.636,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah), zona III sebesar Rp 32.636,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 32.636,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah). Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-----
- 1.27.8. Harga penawaran Terlapor IX;-----
 - 1.27.8.1. Harga penawaran Terlapor IX adalah sebesar Rp 47.300,00 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah) (*vide* C74);-----
 - 1.27.8.2. Terlapor IX merubah harga dengan merinci harga penawarannya sebagai berikut: zona I sebesar Rp 31.545,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah), zona II sebesar Rp 30.909,00 (tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah), zona III sebesar Rp 32.386,00 (tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 33.182,00

(tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua Rupiah).

Harga-harga tersebut belum termasuk PPN (*vide* C30);-

1.28. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2004 Panitia menunjuk 4 (empat) peserta yaitu Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagai pemenang lelang pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif 2004 (*vide* B9, B10, B18, B30, B39);-----

1.29. Bahwa setelah penunjukan pemenang, Panitia mengadakan negosiasi harga dengan 4 (empat) peserta yang ditunjuk sebagai pemenang tersebut, dan disepakati harga sebagai berikut (*vide* C88, C90):-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran Per 30 ml	Harga Rata-rata Negosiasi (Per 30 ml)
1	Terlapor I	Zona I Rp 33.550,00 Zona II Rp 29.700,00 Zona III Rp 34.650,00 Zona IV Rp 37.400,00	Zona I Rp 29.350,00 Zona II Rp 28.750,00 Zona III Rp 29.650,00 Zona IV Rp 30.275,00
2	Terlapor VII	Zona I Rp 36.410,00 Zona II Rp 36.025,00 Zona III Rp 36.740,00 Zona IV Rp 37.070,00	Zona I Rp 29.350,00 Zona II Rp 28.750,00 Zona III Rp 29.650,00 Zona IV Rp 30.275,00
3	Terlapor VIII	Zona I Rp 35.695,00 Zona II Rp 35.349,00 Zona III Rp 35.849,00 Zona IV Rp 36.410,00	Zona I Rp 29.350,00 Zona II Rp 28.750,00 Zona III Rp 29.650,00 Zona IV Rp 30.275,00
4	Terlapor IX	Zona I Rp 34.700,00 Zona II Rp 34.000,00 Zona III Rp 36.740,00 Zona IV Rp 36.500,00	Zona I Rp 29.350,00 Zona II Rp 28.750,00 Zona III Rp 29.650,00 Zona IV Rp 30.275,00

1.30. Bahwa setelah Panitia Pengadaan menunjuk Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagai pemenang pengadaan tinta sidik jari untuk keperluan pemilu legislatif tahun 2004, pada tanggal 18 Februari 2004,

Terlapor III dan Terlapor IV mengajukan sanggahan dengan materi sebagai berikut:-----

1.30.1. Sanggahan Terlapor III-----

1.30.1.1. Proses penunjukan langsung tinta sidik jari pemilu 2004 tidak dilaksanakan sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 karena (a) adanya penawaran harga sebanyak 2 (dua) kali. Penawaran harga pertama, setelah dibuka oleh Panitia dinyatakan secara lisan bahwa harga yang ditawarkan oleh 8 (delapan) peserta melampaui anggaran yang dimiliki oleh KPU, namun Panitia tidak pernah mengeluarkan surat pembatalan penawaran harga pertama tersebut namun langsung memerintahkan untuk membuat penawaran harga baru, (b) peserta diperkenankan untuk memasukkan dokumen tambahan berupa dokumen administrasi dan dokumen penawaran harga yang telah dimasukkan pada tanggal 9 Februari 2004 jam 10.00 WIB. Seharusnya dokumen yang telah masuk pada penyampaian penawaran harga tidak boleh dibuka untuk diperbaiki atau ditambahkan dokumen lainnya. Terlapor VII dan Terlapor VIII melakukan perubahan penawaran harga satuan pada pemasukan penawaran yang kedua yaitu tanggal 17 Februari 2004 (*vide* B5, B10, B42,C78);-----

1.30.1.2. Dasar penunjukan langsung Panitia tidak didukung oleh penilaian yang jelas dan akurat karena pembobotan dari penilaian dokumen administrasi dan penawaran harga tidak ada, maka penilaian administrasi dan penawaran harga digabungkan menjadi 1 (satu) sehingga unsur subjektivitas menjadi dominan. Penilaian dokumen prakualifikasi seharusnya

dilakukan pada tahap prakualifikasi dan bukan pada tahap pemasukan penawaran harga (*vide* B5, B10, B42, C78);-----

1.30.1.3. Harga penawaran untuk masing-masing peserta adalah sebagai berikut: (*vide* B42, C78);-----

No	Perusahaan	Zona I (Rp)	Zona II (Rp)	Zona III (Rp)	Zona IV (Rp)	Total (Rp)
1	Terlapor I	8.004.157.700	20.295.851.400	4.956.613.200	2.452.991.200	35.709.613.500
2	Terlapor II	7.479.294.900	19.694.492.840	4.607.576.080	2.431.347.160	34.212.710.980
3	Terlapor III	8.397.804.800	19.318.643.740	5.263.451.160	2.449.383.860	35.429.283.560
4	Terlapor IV	7.781.091.010	20.558.945.770	4.673.378.160	2.388.059.080	35.401.474.020
5	Terlapor V	7.872.942.060	20.446.191.040	4.794.539.816	2.315.912.280	35.429.585.136
6	Terlapor VII	8.686.479.340	24.618.166.050	5.216.960.560	2.431.347.160	40.952.953.110
7	Terlapor VIII	8.515.898.930	24.156.163.338	5.128.127.752	2.388.059.080	40.188.249.100
8	Terlapor IX	8.278.517.800	23.234.308.000	5.096.085.000	2.393.962.000	39.002.872.800

1.30.1.4. Alasan Panitia mengulang penawaran harga karena tidak sesuai dengan anggaran KPU adalah tidak benar karena pada kenyataannya Panitia menunjuk 4 (empat) perusahaan yang penawarannya lebih tinggi dari Terlapor III yang penawarannya di bawah anggaran KPU (*vide* B42, C78);-----

1.30.1.5. Pada waktu pembukaan penawaran yang kedua tanggal 17 Februari 2004, Terlapor VI meminta persyaratan baru yang tidak ada dalam persyaratan prakualifikasi, yaitu berupa Angka Pengenal Impor (API) dan harus ditunjukkan aslinya pada saat itu. Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX pada saat itu telah siap memperlihatkan API sesuai yang diminta oleh Terlapor VI sehingga timbul kesan bahwa tiga perusahaan tersebut telah mendapatkan arahan dari Panitia untuk menyiapkan dokumen API (*vide* B42, C78);-----

- 1.30.1.6. 3 (tiga) perusahaan yaitu, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX baik secara individu maupun perusahaan adalah pemenang tender tinta sidik jari pemilu tahun 1999.(*vide* B42, C78);-----
- 1.30.2. Sanggahan Terlapor IV;-----
 - 1.30.2.1. Terlapor IV mempertanyakan dasar Panitia Pengadaan memilih pemenang, karena menurut Terlapor IV, salah satu pemenang lelang yaitu Terlapor VII, surat penawarannya tidak bermeterai dan Terlapor VII juga melakukan perubahan harga satuan padahal sudah ada ketentuan dari Terlapor VI bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan harga (*vide* C2);-----
 - 1.30.2.2. Panitia Pengadaan memberikan toleransi yang berlebihan kepada Terlapor VIII karena meluluskan penawaran harga susulan Terlapor VIII, meskipun penawaran tersebut dimasukkan setelah pembukaan segel penawaran pada saat sebagian harga sudah dibacakan di depan forum pada saat pemasukan penawaran harga yang pertama tanggal 9 Februari 2004 (*vide* C2);-----
- 1.31. Bahwa nilai pekerjaan untuk masing-masing pemenang adalah sebagai berikut:-
 - 1.31.1. Terlapor I memperoleh tugas pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 sebanyak 287.396 (dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) botol senilai Rp 8.343.273.900,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah) (*vide* B29, B42, C3);-----
 - 1.31.2. Terlapor VII memperoleh tugas pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 sebanyak 285.739 (dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) botol senilai Rp 8.377.052.925,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta

- lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) (*vide* C98);-----
- 1.31.3. Terlapor VIII memperoleh tugas pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 sebanyak 285.102 (dua ratus delapan puluh lima ribu seratus dua) botol senilai Rp 8.278.275.625,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) (*vide* C82);-----
- 1.31.4. Terlapor IX memperoleh tugas pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 sebesar 282.485 (dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima) botol senilai Rp 8.203.506.550,00 (delapan miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) (*vide* C56);-----
- 1.32. Bahwa setelah Terlapor I ditunjuk sebagai pemenang, pada tanggal 20 Februari 2004 Terlapor I mengadakan pertemuan dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V di Hotel Cemara untuk membicarakan masalah pembagian kerja termasuk pembagian modal guna melaksanakan pekerjaan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 (*vide* B3, B10, B32, B42);-----
- 1.33. Bahwa dalam pertemuan di Hotel Cemara sebagaimana dimaksud di atas, Lo Kim Muk dari Terlapor I, Soejanto dari Terlapor II, Tirta Soeseno dari Terlapor III, Nucke Indrawan dari Terlapor IV dan Mus'ab Mochammad dari Terlapor V menandatangani Nota Kesepahaman yang dituangkan secara tertulis di hadapan Notaris Firdhonal. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Nufus, Hilmi Rahman, Jackson Andree W. Kumaat (*vide* B3, B42);-----
- 1.34. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman tersebut, Anton Wijaya dari Terlapor I, Soejanto dari Terlapor II, dan Tirta Soeseno dari Terlapor III membuka rekening bersama di Bank BRI cabang pembantu RSPAD Gatot Subroto (*vide* B29);-----
- 1.35. Bahwa Nucke Indrawan dari Terlapor IV dan Mus'ab Mochammad dari Terlapor V tidak menyeter modal, namun tetap memperoleh bagian dari

- keuntungan yang didapat dari pekerjaan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 (*vide* B3, B5, B9, B29, B32);-----
- 1.36. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang telah tergabung dalam suatu konsorsium untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, menyepakati untuk menyediakan dana sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) untuk pejabat KPU (*vide* B3, B9, B32);-----
- 1.37. Bahwa setelah Panitia Pengadaan menunjuk 4 (empat) perusahaan sebagai pemenang pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif 2004, Panitia Pengadaan mengadakan kunjungan ke India untuk memastikan bahwa tinta yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang memang benar dari India. Untuk kunjungan ini, masing-masing perusahaan menanggung biaya sebesar US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) (*vide* B18, B21, B24, B30, C21);-----
- 1.38. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2004, Nufus mengirimkan surat kepada Tirta Soeseno, Sujanto, Anton Wijaya, Nucke Indrawan dan Mus'ab Mochammad perihal pengajuan anggaran biaya perjalanan pejabat KPU ke India. Dalam surat tersebut diketahui bahwa biaya perjalanan pejabat KPU ke India ditanggung bersama oleh Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX. Sedangkan biaya uang saku menjadi tanggungan Yulinda Juniarty. Besarnya biaya perjalanan pejabat KPU ke India adalah: biaya tiket pesawat untuk 3 (tiga) orang sebesar US\$ 4.800,00 (Empat ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat), biaya hotel di New Delhi selama 4 (empat hari) sebesar US\$ 1.200,00 (Seribu dua ratus Dolar Amerika Serikat), Uang saku untuk 3 (tiga) orang sebesar US\$ 4.500,00 (Empat ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan lain-lain sebesar US\$ 400,00 (Empat ratus Dolar Amerika Serikat) (*vide* C21);--
- 1.39. Bahwa kunjungan ke India pada tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 2004 dilakukan oleh Terlapor VI dengan didampingi oleh A. Royadi dan Suharso (*vide* B30, C92);-----

- 1.40. Bahwa sebelum kunjungan ke India, ada pertemuan yang dihadiri oleh 2 (dua) orang pejabat KPU yaitu Terlapor VI dan A. Royadi, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X (*vide* B21, B22);-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada tender pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 sebagai berikut:-----
- 3.1. Tahap Prakualifikasi-----
- 3.1.1. Bahwa sebelum pengumuman pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, Lo Kim Muk dan Yulinda Juniarty telah menemui Biro Logistik KPU yaitu R.M. Purba dan A. Royadi;-
- 3.1.2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003, Biro Logistik mengumumkan pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004;-----
- 3.1.3. Bahwa dalam dokumen prakualifikasi No 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, salah satu persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi adalah dalam bentuk konsorsium dengan anggota minimum 3 (tiga) perusahaan;-----
- 3.1.4. Bahwa John Manurung (CV Nidia Jaya dan PT Nidia Jaya Utama) berada dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda yaitu konsorsium CV Bima Makmur dan Konsorsium Terlapor I);-----
- 3.1.5. Bahwa Welly Sahat (PT Welly Sahat) berada dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda yaitu konsorsium CV Bima Makmur dan Terlapor I;-----
- 3.1.6. Bahwa Nucke Indrawan membeli PT Tricipta Adimandiri untuk mengikuti pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004;-----

- 3.1.7. Bahwa Terlapor I tidak mempunyai pengalaman kerja dengan klasifikasi subbidang usaha pemasokan barang ATK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan;-----
- 3.1.8. Bahwa Terlapor IV memasukkan pengalaman perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan;-----
- 3.1.9. Bahwa yang berperan aktif dalam pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 adalah orang perorangan yang meminjam perusahaan lain yaitu: Lo Kim Muk meminjam Terlapor I dan bertindak sebagai Kuasa Direktur, Mus'ab Mochammad meminjam Terlapor V dan bertindak sebagai Kuasa Direktur, Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat meminjam Terlapor III dan bertindak sebagai Kuasa Direktur dengan Kuasa Lisan, Melina Alaydroes sebagai broker perorangan dan bergabung dalam Terlapor I, Yulinda Juniarty sebagai broker perorangan yang tergabung dalam konsorsium CV Bima Makmur, dan Hilmi Rahman meminjam CV Mitra Harapan dan bertindak sebagai Kuasa Direktur;-----
- 3.1.10. Bahwa Panitia mengakui tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen prakualifikasi;---
- 3.2. Tahap Pelaksanaan Pelelangan-----
 - 3.2.1. Panitia mewajibkan peserta tender untuk memasok tinta impor meskipun dalam dokumen penunjukan langsung diperbolehkan juga memasok tinta lokal yang setara;-----
 - 3.2.2. Panitia mengarahkan peserta tender memasok tinta impor dari India meskipun dalam persyaratan tidak disebut negara asal tinta;-----
 - 3.2.3. Dalam pertemuan di Hotel Nikko pada tanggal 4 Februari 2004 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, meminta kesediaan Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX untuk memberikan dukungan pasokan tinta dan melakukan pengaturan harga;-----

- 3.2.4. 5 (lima) peserta lulus prakualifikasi melakukan pertemuan-pertemuan di Hotel Cemara yang difasilitasi oleh Melina, John Manurung dan Nucke Indrawan;-----
- 3.2.5. Dalam pertemuan di Hotel Cemara dilakukan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 3.2.5.1. 5 (lima) peserta sepakat untuk menghasilkan 1 (satu) pemenang disamping 3 (tiga) pemenang yang sudah diantisipasi;-----
 - 3.2.5.2. Yulinda Juniarty dan Melina Alaydroes menyampaikan presentasi tentang tinta yang mereka tawarkan (Yulinda Juniarty menawarkan tinta dari India dan Melina Alaydroes menawarkan tinta dari supplier di Singapore dengan tinta yang berasal dari supplier yang sama di India dengan merek Rayudu);-----
 - 3.2.5.3. 4 (empat) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sepakat untuk mengambil tinta dari Yulinda sedangkan 1 (satu) konsorsium lagi yaitu Terlapor V akan mengambil tinta dari Melina Alaydroes;---
 - 3.2.5.4. Kesepakatan untuk mengikutsertakan Melina Alaydroes; --
 - 3.2.5.5. Mempertukarkan informasi mengenai harga dan menyepakati untuk pengaturan harga;-----
 - 3.2.5.6. Kesepakatan membagi pekerjaan diantara 5 (lima) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V;-----
- 3.3. Tahap Evaluasi dan Penentuan Pemenang-----
 - 3.3.1. Panitia menetapkan pemberlakuan persyaratan pengalaman impor dengan meminta peserta memiliki API untuk meluluskan 4 (empat) konsorsium yaitu Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor I;-----
 - 3.3.2. Panitia meluluskan Terlapor I meskipun tidak memiliki API;-----

- 3.3.3. Panitia membagi 4 (empat) zona dan menunjuk 4 (empat) pemenang tanpa alasan yang jelas;-----
- 3.3.4. Pengajuan penawaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan merubah harga yaitu dengan cara :-----
 - 3.3.4.1. Merinci harga sesuai dengan zona oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX;-----
 - 3.3.4.2. Menyesuaikan harga sesuai dengan plafon;-----
- 3.3.5. Panitia melakukan penyesuaian harga dengan harga rata-rata untuk 4 (empat) pemenang yang masing-masing mendapat bagian di setiap 4 (empat) zona;-----
- 3.4. Tahap Pelaksanaan-----
 - 3.4.1. Pembuatan nota kesepahaman oleh 5 (lima) peserta yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam melaksanakan proyek pengadaan tinta yang menjadi bagian pemenang dari Terlapor I dan membagi keuntungan;-----
 - 3.4.2. Kesepakatan diantara 5 (lima) peserta untuk memberikan uang tanda terima kasih sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) kepada KPU;-----
 - 3.4.3. Kesepakatan diantara 8 (delapan) peserta untuk membiayai kunjungan ke India;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan tersebut di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 4.1. Bahwa Biro Logistik KPU telah memfasilitasi dan memberikan wadah bagi Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmi Rahman, Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat, Nucke Indrawan, Mus'ab Mochammad yang tidak mempunyai kompetensi sehingga membuka peluang untuk melakukan pengaturan di luar persyaratan yang ditentukan;-----
 - 4.2. Bahwa Biro Logistik dan Panitia tidak melakukan penilaian secara sungguh-sungguh dan cermat sesuai ketentuan yang tercantum dalam dokumen prakualifikasi sehingga Terlapor I yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan dinyatakan lulus prakualifikasi;-----

- 4.3. Bahwa panitia telah mengarahkan pasokan tinta dari yang semula boleh impor dan lokal menjadi hanya impor dan dari negara tertentu yaitu India sehingga mengarah kepada Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX;-----
- 4.4. Bahwa penentuan tinta harus dari India juga merupakan bentuk akomodasi Panitia terhadap Yulinda Juniarty dan Melina Alaydroes yang menawarkan tinta dari India tetapi tidak ikut dalam tender;-----
- 4.5. Bahwa pertemuan di Hotel Nikko merupakan upaya persekongkolan melakukan pengaturan antara 5 (lima) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dengan 3 (tiga) konsorsium yang sudah diantisipasi akan ditunjuk menjadi pemenang yaitu Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX. Namun upaya persekongkolan ini tidak berhasil karena 3 (tiga) konsorsium yang disebut belakangan tidak bersedia untuk diajak bersekongkol;-----
- 4.6. Bahwa pertemuan-pertemuan di Hotel Cemara adalah merupakan bentuk persekongkolan di antara 5 (lima) konsorsium yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk melakukan pengaturan harga, mengatur pemenang dan membagi pekerjaan setelah penunjukan pemenang;--
- 4.7. Bahwa pengetatan persyaratan pengalaman impor dengan keharusan memiliki sertifikat API adalah merupakan tindakan Panitia untuk menjaring 4 (empat) konsorsium yang akan ditunjuk sebagai pemenang yaitu Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX. 3 (tiga) konsorsium yang disebut terakhir memiliki sertifikat API, sedangkan Terlapor I yang dalam pengakuannya dalam pemeriksaan menyatakan tidak memiliki sertifikat API, namun oleh Panitia dinyatakan memiliki sertifikat API;-----
- 4.8. Bahwa pengajuan penawaran harga sebanyak 2 (dua) kali merupakan bentuk akomodasi Panitia kepada Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX untuk memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) konsorsium tersebut dapat memenangkan tender;-----
- 4.9. Bahwa negosiasi harga dan membuat harga rata-rata untuk 4 (empat) zona untuk masing-masing 4 (empat) pemenang yang dilakukan oleh Panitia

merupakan bentuk pengaturan untuk mengamankan 4 (empat) pemenang tender;-----

5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

5.1. Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, Majelis Komisi menyimpulkan terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor VI sebagai Ketua Panitia Pengadaan dengan peserta tender yaitu Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dengan :-----

5.1.1. Menetapkan bahwa tinta yang akan dipasok hanya berasal dari impor, dan asalnya harus dari India;-----

5.1.1.1. Terlapor VI selaku ketua Panitia Pengadaan mewajibkan peserta tender untuk memasok tinta impor meskipun dalam dokumen penunjukan langsung diperbolehkan juga memasok tinta lokal yang setara;-----

5.1.1.2. Terlapor VI selaku ketua Panitia Pengadaan mengarahkan peserta tender memasok tinta impor dari India meskipun dalam persyaratan tidak disebut negara asal tinta;-----

5.1.2. Mengetatkan persyaratan pengalaman impor dengan keharusan memiliki sertifikat API, untuk meluluskan 4 (empat) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX;-----

5.1.3. Memberi kesempatan kepada Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX untuk mengajukan penawaran sebanyak 2 (dua) kali dengan merubah harga yaitu dengan cara :-----

4.1.3.1. Merinci harga sesuai dengan zona;-----

4.1.3.2. Menyesuaikan harga sesuai dengan plafon;-----

5.2. Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 di atas, Majelis Komisi juga menyimpulkan telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 yang dilakukan oleh para Pejabat Biro Logistik baik sendiri maupun bersama-sama, Terlapor VI sebagai Ketua Panitia Pengadaan, Terlapor I (Lo Kim Muk, John Manurung, Hilmi Rahman dan Welly Sahat), Terlapor II (Sujanto), Terlapor III (Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat), Terlapor IV (Nucke Indrawan), Terlapor V (Mus'ab Mochammad), Terlapor X (Yulinda Juniarty) dan Melina Alaydroes dengan:-----

- 5.2.1. Mengikutsertakan Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmi Rahman, Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat, Nucke Indrawan dan Mus'ab Mochammad, meskipun status dan kompetensinya tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender;-----
 - 5.2.1.1. Pada tanggal 11 Desember 2003, Biro Logistik mengumumkan pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004;-----
 - 5.2.1.2. Dalam dokumen prakualifikasi No 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, salah satu persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi adalah dalam bentuk konsorsium dengan anggota minimum 3 (tiga) perusahaan;-----
 - 5.2.1.3. John Manurung (CV Nidia Jaya dan PT Nidia Jaya Utama) berada dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda yaitu konsorsium CV Bima Makmur dan Terlapor I);-----
 - 5.2.1.4. Welly Sahat (PT Welly Sahat) berada dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda yaitu konsorsium CV Bima Makmur dan Terlapor I;-----
 - 5.2.1.5. Nucke Indrawan membeli Terlapor IV untuk mengikuti pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004;-----
 - 5.2.1.6. Yang berperan aktif dalam pelelangan pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 adalah orang perorangan yang meminjam perusahaan lain yaitu: Lo Kim Muk meminjam Terlapor I dan bertindak sebagai Kuasa

Direktur, Mus'ab Mochammad meminjam Terlapor V dan bertindak sebagai Kuasa Direktur, Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat meminjam Terlapor III dan bertindak sebagai Kuasa Direktur dengan Kuasa Lisan, Melina Alaydroes sebagai broker perorangan dan bergabung dalam Terlapor I, Yulinda Juniarty sebagai broker perorangan yang tergabung dalam konsorsium CV Bima Makmur, Hilmi Rahman meminjam CV Mitra Harapan dan bertindak sebagai Kuasa Direktur;-----

- 5.2.2. Meluluskan Terlapor I dan Terlapor IV meskipun tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan prakualifikasi;-----
 - 5.2.2.1. Terlapor I tidak mempunyai pengalaman kerja dengan klasifikasi subbidang usaha pemasokan barang ATK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan;-----
 - 5.2.2.2. Terlapor IV memasukkan pengalaman perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan;-----
- 5.2.3. Melakukan kesepakatan pengaturan harga dan membagi pekerjaan setelah penunjukan pemenang;-----
 - 5.2.3.1. 5 (lima) peserta yang lulus prakualifikasi melakukan pertemuan-pertemuan di Hotel Cemara yang difasilitasi oleh Melina, John Manurung dan Nucke Indrawan;-----
 - 5.2.3.2. Dalam pertemuan di Hotel Cemara dilakukan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 5.2.3.2.1. 5 (lima) peserta sepakat untuk menghasilkan 1 (satu) pemenang disamping 3 (tiga) pemenang yang sudah diantisipasi;-----
 - 5.2.3.2.2. Yulinda Juniarty dan Melina Alaydroes menyampaikan presentasi tentang tinta yang mereka tawarkan (Yulinda Juniarty menawarkan tinta dari India dan Melina

Alaydroes menawarkan tinta dari supplier di Singapore dengan tinta yang berasal dari supplier yang sama di India dengan merek Rayudu);-----

5.2.3.2.3. 4 (empat) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sepakat untuk mengambil tinta dari Yulinda sedangkan 1 (satu) konsorsium lagi yaitu Terlapor V akan mengambil tinta dari Melina Alaydroes;-----

5.2.3.2.4. Kesepakatan untuk mengikutsertakan Melina Alaydroes;-----

5.2.3.2.5. Saling menukar informasi mengenai harga dan menyepakati untuk pengaturan harga;-----

5.2.3.2.6. Kesepakatan membagi pekerjaan diantara 5 (lima) konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V;-----

5.2.4. Menunjuk Terlapor I sebagai pemenang tender meskipun tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan;-----

5.2.4.1. Panitia meluluskan Terlapor I meskipun tidak memiliki API;-----

5.2.4.2. Tidak mempunyai pengalaman dalam supply ATK;-----

5.2.5. Melakukan negosiasi harga dengan harga rata-rata di setiap zona untuk mengamankan 4 (empat) pemenang tender;-----

6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan dan atau penyelidikan, Majelis Komisi menyimpulkan semua unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

7. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini majelis komisi mempertimbangkan hal-hal lain sebagai berikut :-----

7.1. Bahwa penunjukan Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagai pemenang pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 menimbulkan kerugian bagi negara. Sebagaimana telah disebutkan dalam fakta-

fakta di atas, harga penawaran terendah untuk setiap zona adalah: zona I sebesar Rp 28.500,00 (dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), zona II sebesar Rp 25.700,00 (dua puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah), zona III sebesar Rp 29.700,00 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus Rupiah). Sedangkan harga yang disepakati oleh Panitia Pengadaan dengan pemenang untuk setiap zona masing-masing adalah: zona I sebesar Rp 29.350,00 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah), zona II sebesar Rp 28.750,00 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), zona III sebesar Rp 29.650,00 (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh Rupiah) dan zona IV sebesar Rp 30.275,00 (tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah). Dengan jumlah botol tinta dengan ukuran 30 ml untuk masing-masing zona sebagaimana yang ditawarkan oleh Terlapor VII yaitu zona I sebanyak 238.574 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat) botol, zona II sebanyak 683.048 (enam ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh delapan) botol, zona III sebanyak 143.048 (seratus empat puluh tiga ribu empat puluh delapan) botol dan zona IV sebanyak 65.588 (enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan) botol, maka negara telah dirugikan sebesar Rp 2.159.233.800,00 (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah). -----

- 7.2. Bahwa Terlapor VI adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga merangkap sebagai ketua Panitia Pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, dalam perkara ini terbukti terlibat dalam persekongkolan untuk memenangkan peserta tertentu. Oleh karena kewenangan Komisi hanya menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha, maka Komisi akan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah sesuai Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 7.3. Bahwa terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X, Majelis Komisi menilai yang bersangkutan merupakan pelaku-pelaku persekongkolan yang

telah merugikan negara sehingga patut untuk dikenai ganti rugi dan atau denda;-----

- 7.4. Bahwa denda yang dikenakan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor X dibebankan kepada perusahaan dan orang-orang yang terlibat dan atau turut terlibat dan atau menikmati keuntungan hasil persekongkolan tersebut yaitu Lo Kim Muk, John Manurung, Hilmi Rahman, Welly Sahat, Makmur Boy, Jackson Andree W. Kumaat, Nucke Indrawan, Mus'ab Mochammad, Melina Alaydroes dan Yulinda Juniarty;-----
- 7.5. Bahwa ganti rugi yang dikenakan kepada Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX adalah sebesar nilai kerugian negara Rp 2.159.233.800,00 (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) dibagi rata untuk masing-masing Terlapor dimaksud;-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN:

1. **Menyatakan Terlapor I Konsorsium PT MUSTIKA INDRA MAS**, yang dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh direksi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam konsorsium tersebut bersama-sama dengan Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmi Rahman dan Melina Alaydroes secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. **Menyatakan Terlapor II Konsorsium PT MULTI MEGA SERVICE** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. **Menyatakan Terlapor III Konsorsium PT SENOROTAN PERKASA**, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

4. **Menyatakan Terlapor IV Konsorsium PT TRICIPTA ADIMANDIRI** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

5. **Menyatakan Terlapor V Konsorsium PT YANAPRIMA HASTAPERSADA**, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Mus'ab Mochammad, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

6. **Menyatakan Terlapor VI Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. selaku KETUA PANITIA PENGADAAN TINTA SIDIK JARI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

7. **Menyatakan Terlapor VII Konsorsium PT FULCOMAS JAYA** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

8. **Menyatakan Terlapor VIII Konsorsium PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

9. **Menyatakan Terlapor IX Konsorsium PT LINA PERMAI SAKTI**, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

10. **Menyatakan Terlapor X PT NUGRAHA KARYA OSHINDA**, dalam perkara ini kegiatannya dilakukan oleh Yulinda Juniarty, S.E. selaku Direktur Operasi, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

11. **Menghukum Terlapor I Konsorsium PT Mustika Indra Mas, Terlapor II Konsorsium PT Multi Mega Service, Terlapor III Konsorsium PT Senorotan Perkasa, Terlapor IV Konsorsium PT Tricipta Adimandiri, Terlapor V Konsorsium PT Yanaprima Hastapersada dan Terlapor X PT Nugraha Karya**

Oshinda secara bersama-sama untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini;-----

12. Menghukum Terlapor VII Konsorsium **PT Fulcomas Jaya** untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 719.744.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini;-----
13. Menghukum Terlapor VIII Konsorsium **PT Wahgo International Corporation** untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 719.744.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini;-----
14. Menghukum Terlapor IX Konsorsium **PT Lina Permai Sakti** untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 719.744.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan

kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini;-----

15. Menghukum **Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmy Rahman, Makmur Boy, Jackson Andree W. Kumaat, Nucke Indrawan, Mus'ab Muhammad, Melina Alaydroes dan Yulinda Juniarty** dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan atau jasa di KPU maupun KPUD selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan ini;-----
16. Menyarankan kepada atasan dan instansi penyidik untuk melakukan tindakan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap **Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. dan R.M. Purba** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2005 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2005 oleh kami anggota Majelis Komisi, Soy Martua Pardede, S.E., sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Mohammad Iqbal dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H., dan Endah Widwianingsih, S.H., masing-masing sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis,

t.t.d

Soy Martua Pardede S.E.

Anggota Majelis,

t.t.d

Ir. H. Mohammad Iqbal

Anggota Majelis,

t.t.d

Faisal Hasan Basri, S.E., M.A.

SALINAN

Panitera,

t.t.d

Akhmad Muhari, S.H.

t.t.d

Endah Widwianingsih, S.H.